LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024.

LKjIP Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Blora, Januari 2025
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLORA

SUSI WIDYORINI, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19780401 200312 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR viii

LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 9

1.4 Landasan Hukum 15

1.5 Sistematika 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 18

2.1 Rencana Strategis BPPKAD 18

1. Visi 19

2. Misi 21

3. Tujuan 24

4. Sasaran 25

2.2 Perencanaan Kinerja 27

2.3 Perjanjian Kinerja 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 40

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 40

3.2 Analisis Capaian Kinerja 41

3.3 Realisasi Anggaran 119

BAB IV PENUTUP 125

4.1. Kesimpulan 125

4.2 Rekomendasi 126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Permasalahan Utama terkait Aspek Strategis BPPKAD 10

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan 11

Tabel 1.3 Komposisi ASN menurut Pangkat/Golongan Ruang..... 12

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana 13

Tabel 2.1 Telaah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Renstra BPPKAD Kabupaten Blora 2021-2026 …….. 23

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran BPPKAD Kab. Blora Tahun 2022-2026 26

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target BPPKAD Kab. Blora Tahun 2024 28

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target BPPKAD Kab. Blora Tahun 2024 (Hasil FGD) 29

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD 33

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD (Hasil FGD) 34

Tabel 2.7 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPPKAD Kab. Blora Tahun Anggaran 2024 35

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 41

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 BPPKAD Kab. Blora ……. 42

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2024 BPPKAD Kab. Blora …… 49

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 BPPKAD Kab. Blora …….. 58

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional 63

Tabel 3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dan solusi yang dilakukan 77

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 BPPKAD Kab.Blora 81

Tabel 3.8 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja BPPKAD Kab. Blora 84
Tabel 3.9 Kronologis Penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Blora Tahun 2024 88
Tabel 3.10 Realisasi Belanja Kabupaten Blora Tahun 2024 94
Tabel 3.11 Jadwal Penyerahan LKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 96
Tabel 3.12 Jadwal Penyerahan LKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 99
Tabel 3.13 Daftar Sertifikat Tahun 2024 102
Tabel 3.14 Daftar Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2024 112
Tabel 3.15 Daftar Hibah Barang Milik Daerah Tahun 2024 112
Tabel 3.16 Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2024 113
Tabel 3.17 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 118
Tabel 3.18 Realisasi Belanja Tahun 2023 BPPKAD Kab. Blora 119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi BPPKAD Kabupaten Blora	9
Gambar 3.1	Foto Penyerahan DPA Tahun 2024	43
Gambar 3.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	44
Gambar 3.3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Tahun 2024.....	47
Gambar 3.4	IPKD Kabupaten Blora Tahun 2018 - 2022.....	53
Gambar 3.5	Grafik Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2021 - 2024.....	54
Gambar 3.6	Grafik Nilai SAKIP BPPKAD tahun 2021 - 2024	55
Gambar 3.7	Perhitungan IKM Semester II tahun 2021 dan 2022	56
Gambar 3.8	Perhitungan IKM Tahun 2023.....	57
Gambar 3.9	Grafik IKM BPPKAD tahun 2021 - 2024.....	57
Gambar 3.10	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2020 – 2024 ……..…	60
Gambar 3.11	Hasil Pengukuran IPKD se Jateng Tahun 2023 ……..….....	65
Gambar 3.12	Kriteria Penilaian Indeks Pengelolaan Aset ……..….....	66
Gambar 3.13	Klasifikasi Kriteria Pertumbuhan Pajak Daerah ……..….....	66
Gambar 3.14	Pemeringkatan Nilai AKIP ……..….....	68
Gambar 3.15	Hasil IPKD Tahun 2018 - 2023 ……..….....	70
Gambar 3.16	Pencapaian Masing-masin Dimensi ……..….....	70
Gambar 3.17	Foto Penyerahan DPA-SKPD TA. 2025 …...…….….....	90
Gambar 3.18	Bimtek Pendampingan dan Evaluasi SIPD-RI di Surakarta ….....	92
Gambar 3.19	Monev Implementasi SIPD-RI di Hotel Azana Blora ….....	93
Gambar 3.20	Sertifikat Elektronik - Kunden .....….....	110
Gambar 3.21	Pengumuman Lelang di Media Cetak.....	111
Gambar 3.22	Sosialisasi PBB-P2 di Kecamatan Cepu pada 2 - 4 Juli 2024.....	116
Gambar 3.23	*Lounching* dan Pengundian Ambyar Pakto	117

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Blora Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama pasal 3, mengatur Asas Umum Penyelenggaraan Negara / Daerah meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, dan Asas Akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertang gungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Amanah yang terkandung dalam Undang-undang tersebut dipertegas dengan Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas dinas sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategik yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan akuntabilitas disusun dengan menggunakan pengukuran kinerja berupa *Indikator Kinerja Utama (IKU)* dan Penetapan Indikator Kinerja (PIK). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (PIK)

dipergunakan sebagai manivestasi pengukuran pencapaian kinerja tahunan yang tergambar dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam rencana kinerja tersebut disusun Rencana Kinerja Tahunan (Renja) yang merupakan keseluruhan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Kesemua ini sebagai langkah awal dalam pengukuran capaian visi dan misi SKPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhadap pencapaian sasaran visi dan misi akhir atau target pencapaian 5 (lima) tahun dan sebagai penjabaran dan operasional dari Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1 Kedudukan Badan

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris.

1.2.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan perencanaan, pendataan, pendaftaran, analisis pengembangan, penilaian PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), pemeliharaan basis data, penetapan, pelayanan dan konsultasi serta penyelesaian keberatan Pajak Daerah.

Bidang Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan penagihan sampai dengan penyitaan, pemeriksaan wajib pajak, validasi piutang, laporan piutang dan realisasi Pajak Daerah, serta penyediaan sarana prasarana pengelolaan Pajak Daerah.

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan perencanaan, otorisasi, dan pengendalian anggaran.

Bidang Perbendaharaan Dan Pengelolaan Belanja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan belanja operasi dan belanja tidak terduga, belanja modal dan kas daerah, pengelolaan belanja transfer dan pembiyaan.

Bidang Akuntansi Dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan akuntansi dan pelaporan.

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, penilaian, pengawasan, pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.2.3 Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok diatas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari fungsi yang telah diuraiakan diatas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora terdapat Kepala Badan, Sekretariat dan 6 (enam) bidang, yang memiliki fungsi:

1. Kepala Badan mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di atas.
2. Sekretariat mempunyai fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian serta program dan keuangan;

- pengelolaan, pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pendataan pajak daerah, penetapan dan pelayanan serta penilaian pajak daerah;
   - pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pendataan pajak daerah, penetapan dan pelayanan serta penilaian pajak daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
   - pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pendataan pajak daerah, penetapan dan pelayanan serta penilaian pajak daerah; dan
   - pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan.
4. Bidang Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penagihan, pembinaan pajak dan retribusi daerah, serta evaluasi dan pelaporan;
   - pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penagihan, pembinaan pajak dan retribusi daerah, serta evaluasi dan pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
   - pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penagihan, pembinaan pajak dan retribusi daerah, serta evaluasi dan pelaporan; dan
   - pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5. Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan otorisasi anggaran;
   - pengelolaan dan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan otorisasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
   - pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan otorisasi anggaran; dan
   - pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan.
6. Bidang Perbendaharaan Dan Pengelolaan Belanja mempunyai fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja operasi, belanja tidak terduga, belanja modal dan kas Daerah serta pengelolaan belanja modal dan belanja transfer;
   - pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan belanja operasi, belanja tidak terduga, belanja modal dan kas Daerah serta pengelolaan belanja modal dan belanja transfer untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
   - pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja operasi, belanja tidak terduga, belanja modal dan kas Daerah serta pengelolaan belanja modal dan belanja transfer; dan
   - pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan.
7. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan mempunyai fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Subbidang Akuntansi Perangkat Daerah dan Subbidang Pelaporan Keuangan, dan Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dan Konsolidasi;
   - pengelolaan dan penyelenggaraan Subbidang Akuntansi Perangkat Daerah dan Subbidang Pelaporan Keuangan, dan Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dan Konsolidasi;
   - pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Akuntansi Perangkat Daerah dan Subbidang Pelaporan Keuangan, dan

Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dan Konsolidasi; dan

- pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan.

8. Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, penilaian, pengawasan, pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;
   - pengelolaan dan penyelenggaraan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, penilaian, pengawasan, pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
   - pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, penilaian, pengawasan, pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah; dan
   - pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.2.4 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, adalah sebagai berikut:

1) Kepala Badan
2) Sekretariat, membawahkan:
   2.1 Sub Bagian Program;
   2.2 Sub Bagian Keuangan; dan
   2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah, membawahkan:
   3.1 Subbidang Perencanaan dan Pendataan Pajak Daerah;

3.2 Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah; dan

3.3 Kelompok Jabatan Fungsional;

4) Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahkan:

4.1 Subbidang Penagihan; dan

4.2 Subbidang Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan

4.3 Kelompok Jabatan Fungsional;

5) Bidang Anggaran, membawahkan:

5.1 Subbidang Perencanaan Anggaran;

5.2 Subbidang Pengendalian Anggaran; dan

5.3 Kelompok Jabatan Fungsional;

6) Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja, membawahkan:

6.1 Subbidang Pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga;

6.2 Subbidang Pengelolaan Belanja Modal Dan Kas Daerah; dan

6.3 Kelompok Jabatan Fungsional;

7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :

7.1 Subbidang Akuntansi Perangkat Daerah;

7.2 Subbidang Pelaporan Keuangan; dan

7.3 Kelompok Jabatan Fungsional;

8) Bidang Aset Daerah, membawahkan:

8.1 Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan;

8.2 Subbidang Pemanfaatan, Penilaian dan Pengawasan; dan

8.3 Kelompok Jabatan Fungsional;

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPPKAD Kabupaten Blora sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 62 TAHUN 2021

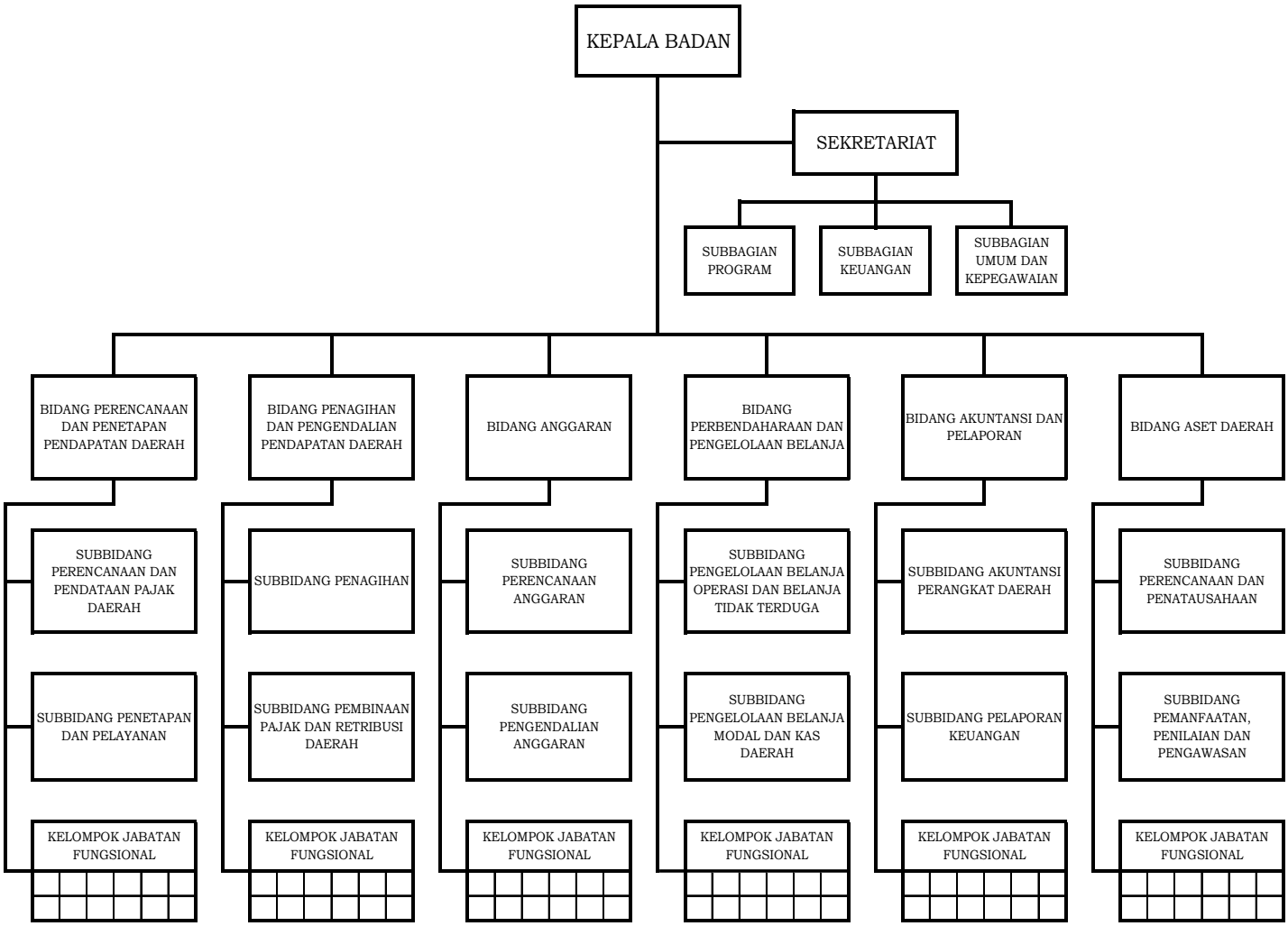

Gambar 1 : Bagan Organisasi BPPKAD

1.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang mendukung sasaran strategis Pemda. Permasalahan utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora terkait dengan aspek strategis dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Permasalahan Utama terkait Aspek Strategis BPPKAD

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN UTAMA	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	Penyusunan APBD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		2	Penggunaan satu aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah terpusat
		3	Semakin banyaknya persyaratan pencairan yang sumber dana berasal dari pusat
		4	RKBMD belum dipakai sebagai dasar penyusunan Belanja Modal dalam RKA
		5	Lemahnya Pengawasan dan Pengamanan yang dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap BMD yang dikuasai
		6	Masih terdapat Aset Daerah yang dikuasai oleh pihak lain
		7	Masih terdapat Aset Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Tingkat akurasi data objek dan wajib pajak daerah masih rendah
		2	Penerapan pembayaran pajak daerah secara non tunai belum optimal
		3	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak
		4	Pemahaman masyarakat tentang pajak masih kurang baik, karena beragam latar belakang pendidikan wajib pajak
		5	Piutang semakin bertambah setiap tahun
		6	Belum optimalnya pengelolaan Pajak Daerah
3	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	1	Kapasitas dan kuantitas SDM
		2	Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
		3	Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai

Tabel di atas menjelaskan permasalahan utama di BPPKAD yang dikelompokkan berdasarkan Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Masalah yang ada harus segera diidentifikasi penyebabnya serta dampak yang akan

ditimbulkan sehingga jangan sampai permasalahan utama menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.3.1 Aspek Pendukung Sasaran Strategis

Untuk mendukung aspek strategis, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, didukung oleh sumber daya dari berbagai disiplin ilmu serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

A. Sumber Daya Manusia

Berjalannya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, jumlah pegawai BPPKAD Kabupaten Blora berdasar data kepegawaian berjumlah 86 orang terdiri dari:

1. ASN sebanyak 80 orang terdiri dari PNS sebanyak 69 orang dan P3K sebanyak 21 orang;
2. Tenaga Kontrak sebanyak 6 orang.

Adapun komposisi ASN Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
PNS				
1	Pasca Sarjana (S2)	13	10	23
2	Sarjana (S1)	12	11	23
3	Diploma	2	5	7
4	SLTA	4	1	5
5	SLTP	-	-	-
6	SD	1	-	1

PPPK				
1	Sarjana (S1)	12	8	20
2	Diploma	-	1	1
	Jumlah	44	36	80

Komposisi pegawai berdasar Pangkat/Golongan ruang serta jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 1.3
Komposisi ASN menurut Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
PNS				
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
2	Pembina Tk I (IV/b)	-	1	1
3	Pembina (IV/a)	7	5	12
4	Penata Tk I (III/d)	9	4	13
5	Penata (III/c)	2	3	5
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	6	7	13
7	Penata Muda (III/a)	4	2	6
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1	3	4
9	Pengatur (II/c)	-	2	2
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	-	1
11	Pengatur Muda (II/a)	2	-	2
12	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-
13	Juru (I/c)	-	-	-
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-
15	Juru Muda (I/a)	-	-	-
PPPK				
1	Penata Muda (III/a)	12	8	20
2	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	1	1
	Jumlah	44	36	80

B. Gedung

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora menempati Gedung milik Pemerintah Kabupaten Blora yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 111 Blora yang terdiri dari bangunan gedung

kantor 1 unit, gudang 3 unit (2 unit di area yang sama dengan gedung kantor dimana yang 1 unit di belakang gedung kantor baru selesai dibangun, 1 unit gudang arsip di Kridosono), mushola 1 unit, tempat parkir sepeda motor 1 unit dan tempat parkir mobil 1 unit.

C. Sarana Transportasi

Untuk menunjang kelancaran operasional, sarana transportasi yang dimiliki adalah 13 unit mobil (termasuk mobil pik up dari Kecamatan Kunduran) dan 47 unit sepeda motor.

D. Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2024 (per 31 Desember 2024) sarana dan prasarana yang berupa perlengkapan dan peralatan kantor tersedia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana

No	Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pelepasan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.1.01.01.01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	2	-	-	2
2	1.3.1.01.01.02	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	2	-	-	2
3	1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	12	1	1	12
4	1.3.1.01.01.06	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	1	-	-	1
5	1.3.1.01.02.02	TANAH KERING	1	-	-	1
6	1.3.1.01.03.01	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	1	-	-	1
7	1.3.2.01.03.05	POMPA	3	-	-	3
8	1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	14	-	-	14
9	1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	-	1	-	1
10	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	52	-	5	47
11	1.3.2.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	1	-	1	-
12	1.3.2.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	2	-	-	2
13	1.3.2.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	1	-	-	1
14	1.3.2.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	2	-	-	2

No	Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pelepasan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7
15	1.3.2.05.01.01	MESIN KETIK	2	-	-	2
16	1.3.2.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	1	-	-	1
17	1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	86	8	-	94
18	1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	329	1	-	330
19	1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	64	1	-	65
20	1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	1	-	-	1
21	1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	34	4	-	38
22	1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	74	7	7	74
23	1.3.2.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	9	-	-	9
24	1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	8	-	-	8
25	1.3.2.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	3	-	-	3
26	1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	19	-	-	19
27	1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	3	-	-	3
28	1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	1	1	-	2
29	1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	6	1	-	7
30	1.3.2.06.01.03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	2	-	-	2
31	1.3.2.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	2	-	-	2
32	1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	3	1	-	4
33	1.3.2.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	25	-	-	25
34	1.3.2.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	2	-	-	2
35	1.3.2.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	3	-	-	3
36	1.3.2.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	15	-	-	15
37	1.3.2.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	2	-	-	2
38	1.3.2.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	1	-	-	1
39	1.3.2.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	1	-	-	1
40	1.3.2.08.07.05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	6	-	-	6
41	1.3.2.09.02.01	ALAT KEAMANAN	1	-	-	1
42	1.3.2.09.04.03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	1	-	-	1
43	1.3.2.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	4	-	-	4
44	1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	87	18	-	105
45	1.3.2.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	4	-	-	4
46	1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	18	-	-	18
47	1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	54	13	4	63
48	1.3.2.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	7	1	-	8
49	1.3.2.13.01.02	SUMUR PEMBORAN	2	-	-	2
50	1.3.2.15.04.05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	4	-	-	4
51	1.3.2.19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	-	-	1
52	1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	10	-	3	7
53	1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	2	-	-	2

No	Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pelepasan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7
54	1.3.3.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	3	-	-	3
55	1.3.3.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	1	-	-	1
56	1.3.3.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	1	-	-	1
57	1.3.3.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	4	-	-	4
58	1.3.3.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	1	-	-	1
59	1.3.3.01.01.36	TAMAN	1	-	-	1
60	1.3.3.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	1	-	-	1
61	1.3.3.01.02.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	1	-	-	1
62	1.3.3.04.01.04	PAGAR	1	-	-	1
63	1.3.4.02.05.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	1	-	-	1
64	1.3.4.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	2	-	-	2
65	1.3.5.01.01.01	BUKU UMUM	13	-	-	13
66	1.3.5.01.01.04	BUKU ILMU SOSIAL	69	-	-	69
67	1.3.5.02.03.01	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	12	-	-	12
JUMLAH TOTAL			1.102	58	21	1.139

1.4 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mendasari terbentuknya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 18)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 - (Perubahan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora ada pada Lampiran XXIII);

8. Peraturan Bupati Blora Nomor 000.7/350/2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 – (Perubahan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora ada pada Lampiran XXII SK Nomor: 000.7/350/2024).

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penjelasan umum oranisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, landasan hukum penyusunan serta sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat tentang rencana strategis mulai dari visi dan misi Bupati, tujuan, sasaran, indikator dan target. Perencanaan kinerja dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi dari masing-masing sasaran pada tahun 2023 dan membandingkan dengan tahun sebelumnya serta realisasi anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta tingkat efisiensi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BLORA

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora. Dokumen renstra ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dasar hukum penyusunan Renstra OPD mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021-2026 dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat serta peningkatan pelayanan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah, diperlukan peningkatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan

prasarana kerja sehingga efisiensi dan efektivitas pelayanan tercapai secara maksimal dan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta kepastian bagi penerima pelayanan. Semua itu harus direncanakan agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, dengan harapan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

2.1.1 VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi harus dibawa. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan, berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, memonitoring dan pelaporan kebijakan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang memiliki peran dalam mewujudkan Misi ke-3 *Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel* serta selama lima tahun kedepan (2021-2026) harus sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

Visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing”

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang Unggul dan Berdaya Saing dalam segala Aspek. Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) Frase :

a. Sesarengan Mbangun Blora

Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan *stakeholder* terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

b. Unggul

Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

c. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing

secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

2.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Visi “Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing” akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini, diantaranya :

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sebagai upaya untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupat terpilih, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora sesuai Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2024 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misi utamanya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora dan secara substansial yang mendukung Misi Nomor 3 yaitu:

> "Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel"

dilaksanakan dengan mengimplementasikan program prioritas sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Blora tersebut, maka BPPKAD sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, memonitoring dan pelaporan kebijakan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang memiliki peran dalam mewujudkan Misi ke-3 *Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel* dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan mengoptimalkan pengalokasian sumber daya daerah khususnya APBD yang tepat sasaran.

Untuk mengimplemetasikan misi tersebut, yang menjadi tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi khususnya di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora;
2. Meningkatkan pelayanan publik, terutama di pelayanan pajak daerah yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajibanya sebagai warga yang taat pajak;
3. Pembinaan perangkat daerah dalam rangka pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel.

Guna keselarasan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Periode 2021-2026, maka perlu dilakukan telaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong untuk pencapaiannya. Adapun hasil telahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Telaah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati
dengan Renstra BPPKAD Kabupaten Blora 2021-2026

Visi 1 : *"Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing"*				
No	**MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**	**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	Misi 3 : Mewujudkan Birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel	Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap tugas dan fungsi pemerintah daerah di bidang keuangan dan pengelolaan aset daerah	Sumber daya aparatur didominasi oleh usia produktif dengan tingkat pendidikan yang memadai
2	Tujuan : Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan kondusifitas wilayah	Belum optimalnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Adanya perubahan regulasi organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sudah baik
3	Sasaran : Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Kegiatan bintek/kursus/ pelatihan terkait peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah masih kurang	Lingkup kewenangan sebagai badan lebih luas dan langsung bertanggung jawab kepada Bupati

No	MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan daerah didominasi dengan usia produktif, tingkat pendidikan yang memadai, serta pengalaman dan kompetensi yang mendukung
			Kurangnya optimalisasi penggalian objek pajak dan retribusi daerah	Peningkatan koordinasi, analisis kebijakan dan pendataan terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang potensial
			Kurangnya kepedulian wajib pajak daerah dalam penyelesaian pembayaran kewajiban pajak daerah sehingga mengakibatkan piutang pajak daerah	Pelaksanaan sosialisasin, keterbukaan informasi publik dan motivasi kepada wajib pajak daerah

2.1.3 TUJUAN

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis. Adapun tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora adalah:

“Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel”

Dengan tujuan tersebut ditentukan pula indikator tujuan yang yaitu:

“Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

“Nilai Sakip Perangkat Daerah”

2.1.4 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan agar tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan misi yang ditetapkan. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora menjabarkannya dalam sasaran strategis (sesuai Renstra Perubahan Tahun 2021-2026) yaitu:

“Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah”
“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”
“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP”

Indikator sasaran sebagai berikut:

“Persentase ketepatan waktu penetapan APBD”
“Persentase penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah”
“Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah”
“Persentase Penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah”
“Nilai Sakip Perangkat Daerah”

Rumusan sasaran strategis BPPKAD berdasarkan hasil tindak lanjut atas rekomendasi Permendagri terhadap SAKIP Kabupaten Blora maka dirumuskan sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah”
“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”
“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat”

Indikator sasaran sebagai berikut:

“Indek Pengelolaan Keuangan Daerah”
“Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah”
“Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah”
“Nilai SAKIP Perangkat Daerah”
“Indeks Kepuasan Masyarakat”
“Predikat Zona Integritas”

Tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,9	72,4	74,9	77,4	79,9

		1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	95%	95%	96%	96%	97%
				Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase realisasi pendapatan pajak daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Persentase pelayanan adminstrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum Program/kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Optimalnya Pengelolaan Pajak Daerah;
4. Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 PERENCANAAN KINERJA

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan Tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi.

Untuk merealisasikan misi dimaksud, maka perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis jangka menengah sebagai penunjang misi tersebut. Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora termuat dalam RPJMD Kabupaten Blora dan Renstra BPPKAD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora
Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA 2024
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	74,9
		1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100
				Persentase penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	%	96
				Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan	%	100

				pemerintah daerah		
				Persentase Penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	100
		1.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase realisasi pendapatan pajak daerah	%	100
		1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Persentase pelayanan adminstrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	%	100

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Kemendagi atas SAKIP Kabupaten Blora perlu dilakukan penyesuaian akibatnya ada penyesuain pada sasaran di Perangkat Daerah termasuk BPPKAD. Hasil FGD atas tindak lanjut rekomendasi SAKIP yang dilaksanaka di Surakarta sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora
Tahun 2024 (Hasil FGD)

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA 2024
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	74,9
		1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Indek Pengelolaan Keuangan	skor	78

			keuangan dan aset daerah	Daerah		
				Milik Daerah	%	90
		1.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	%	10%
		1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	82
		1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	90
				Predikat Zona Integritas	Predikat	WBK/WBBM

Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat” dengan indikator ”Indeks Kepuasan Masyarakat” ditambahkan dan diwajibkan untuk Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan ke masyarakat. Sedangkan untuk indikator ”Predikat Zona Integritas” diperuntukkan untuk Perangkat Daerah yang ikut dalam penilaian Zona Integritas, namun hal ini masih belum bisa dipakai mengingat di Kabupaten Blora belum ada yang lolos dalam penilaian ZI apalagi sampai memperoleh predikat WBK/WBBM.

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan managemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang sesuai dengan target kinerja adalah menjadi tanggung jawab SKPD maka perlu adanya perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah Lembar atau Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 meliputi kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran sesuai dengan program kegiatan dan indikator keberhasilan pencapaiannya dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Adapun perjanjian kinerja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora yang merupakan ihtisar rencana kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala OPD untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen Kepala OPD dan kesepakatan antara Kepala OPD dan Bupati atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Blora untuk mewujudkan target kinerja. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 telah melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok Tahun 2024 sebesar Rp.486.373.288.401 (termasuk anggaran PPKD). Total anggaran diluar anggaran PPKD sebesar Rp. 25.667.969.100,00 yang semuanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari uraian di atas maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora mendapatkan rincian sebagai berikut :

1	Belanja BPPKAD	Rp.	25.667.969.100
2	Belanja PPKD	Rp.	460.705.319.301
2.1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp.	1.000.000.000
2.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp.	447.437.833.700
2.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp.	2.076.960.801
2.4	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp.	10.190.524.800

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora disusun pada awal tahun 2024. Gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, terurai dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
TUJUAN				
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	74,9
SASARAN				
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100
		Persentase penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	%	96
		Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	%	100
		Persentase Penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	100
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase realisasi pendapatan pajak daerah	%	100
4	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Persentase pelayanan adminstrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	%	100

Berdasarkan hasil FGD yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 24 Februari 2024 di Surakarta yang membahas tentang tindak lanjut atas rekomendasi Permendagri terhadap SAKIP Kabupaten Blora, maka Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD (Hasil FGD)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	78
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	90
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	%	10%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	82
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90
		Predikat Zona Integritas	Predikat	WBK/WBBM

Dari hasil FGD telah dirumuskan Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD. Perjanjian Kinerja yang baru sudah tidak memunculkan Tujuan Perangkat Daerah yang merupakan Sasaran dari Kabupaten Blora. Sehingga OPD diharapkan lebih fokus pada pencapaian sasaran. Terdapat perubahan yang cukup signifikan untuk indikator sasaran di BPPKAD selain terdapat 2 (dua) tambahan (penyesuaian) sasaran yaitu ”Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dan ”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat”.

Dalam rangka mencapai target perjanjian kinerja Kepala BPPKAD, didukung oleh Program dan Kegiatan oleh Pejabat Administrasi dan Pengawas di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja setelah APBD Perubahan.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatanbeserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah**	**100%**	**18.176.808.100**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**7.000.000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	4.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja da ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	3.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**14.368.459.100**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang	14.319.139.100
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	49.320.000
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**1.000.000**
5	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.000.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**75.335.000**
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	75.335.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi umum pada Perangkat Daerah**	**100%**	**1.217.109.000**
7	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Paket	16.158.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	361.524.000

9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.950.000
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kantor yang disediakan	4 Paket	307.290.500
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Paket	31.372.700
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	21.300.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	110 Laporan	471.513.800
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase pengadaan barang milik daerah Urusan Perangkat Daerah**	**100%**	**367.300.000**
14	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	26.300.000
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	341.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Penyediaan jasa penunjang**	**100%**	**1.583.865.000**
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	13.000.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	336.800.000
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	124.105.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	1.109.960.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**556.740.000**
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	170.500.000
21	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	8.000.000
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	32.240.000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	346.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**Persentase ketepatan waktu penetapan APBD**	**100%**	**925.260.000**
		Persentase penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	**96%**	**530.610.000**

		Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	**100%**	**826.000.000**
		Tepat waktu ketika penyelesaian laporan keuangan konsolidasi tidak melebihi batas waktu (Maret tahun berikutnya)	**100%**	**460.705.319.301**
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		**Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**100%**	**925.260.000**
24	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	4 Dokumen	119.760.000
25	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	4 Dokumen	37.998.000
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	648.143.800
27	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	97.602.200
28	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	9.911.000
29	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	11.845.000
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		**Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan tepat waktu**	**90%**	**530.610.000**
30	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait dan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	21 Dokumen	116.110.000
31	Penyusunan Petunjuk teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub-Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	150.000.000

32	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70 orang	264.500.000
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangan**	**100%**	**826.000.000**
33	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang mengumpulkan Laporan Keuangan tepat waktu	43 Laporan	145.450.000
34	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Paraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	361.530.000
35	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	319.020.000
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		**Persentase Penyusunan Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**460.705.319.301**
36	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4 Laporan	1.000.000.000
37	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	447.437.833.700
38	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2.076.960.801
39	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.190.524.800
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**Persentase Penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.160.180.000**
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		**Persentase Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah**	**76%**	**1.160.180.000**
40	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Perbup standar harga	1 Dokumen	63.430.000
41	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	43 Laporan	237.400.000
42	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik	95 Laporan	656.150.000

		Daerah		
43	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	8 Dokumen	203.200.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Persentase realisasi pendapatan pajak daerah**	**100%**	**4.049.111.000**
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		**Realisasi Pajak Daerah dari potensi Pajak Daerah yang terdata**	**80%**	**4.049.111.000**
44	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	425.557.000
45	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	604.402.000
46	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20.000 Objek Pajak	274.398.000
47	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.854.214.000
48	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	364.300.000
49	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	148.540.000
50	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	377.700.000

Guna mewujudukan kinerja yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan baik untuk urusan penunjang (anggaran rutin) maupun yang berbais kinerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 486.373.288.401,00 (termasuk PPKD) yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Blora tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah suatu wujud pertanggungjawaban kinerja dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*). Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengahserta memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	≥ 85 - 100%	Baik
3	≥ 65 - 85%	Cukup
4	≥ 50 - 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang akan dianalisa dalam laporan kali ini adalah capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026, Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021-2026 dan IKU Kabupaten Blora tahun 2024. Adapun Target dari IKU Daerah yang menjadi tanggung jawab BPPKAD sebagai berikut:

No.	Indkator Kinerja Utama	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPPKAD Tahun 2021-2026 dengan realisasi Tahun 2024 serta sumber data dari pencapain masing-masing indikator sasaran, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
TUJUAN							
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	Baik	LHP BPK
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	84,65	103,23	Sangat Baik	LHE Inspektorat
SASARAN							
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	78	83,1172	106,56	Sangat Baik	SK Gubernur Jateng No. 900/39/2024
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	88,40%	98,22	Baik	Perhitungan Mandiri
Rata-rata Capaian Sasaran 1					102,39	Sangat Baik	
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	10%	28,61%	286,10	Sangat Baik	LRA aplikasi *e-finance*
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	84,65	103,23	Sangat Baik	LHE Inspektorat
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	98,87	109,86	Sangat Baik	https://skm.blorakab.go.id
		Predikat Zona Integritas	WBK/WBBM	Proses	Proses	Predikat	Penilaian Mandiri

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tujuan Perangkat Daerah dengan 2 (dua) indikator, tercapai sesuai target dan melebihi dari target yang ditetapkan. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan, realisasi kinerja di tahun 2023 sesuai target yang telah ditetapkan bahkan 2 (dua) sasaran strategis melebihi dari target yang ditetapkan. Analisis secara rinci untuk capaian tujuan dan sasasan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora sebagai berikut:

- Tujuan “Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel” dengan indikator pertama “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dengan target WTP mampu mewujudkan opini WTP dengan tingkat capaian sebesar 100% dengan kategori capaian “Baik”.

Gambar 3.1 : Penyerahan opini WTP atas LKPD Tahun 2023

Sedangkan untuk indikator kedua “nilai SAKIP Perangkat Daerah” dengan target skor 82 mendapatkan skor sebesar 84,65 atau melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 103,23% dengan kategori capaian “Sangat Baik”. Nilai SAKIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 (atas penilaian SAKIP BPPKAD tahun 2023) yang dinilai oleh Inspektorat mendapat Skor 84,65 dengan predikat kinerja A. Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja : 27,60% dari bobot 30%
b. Pengukuran Kinerja : 24,00% dari bobot 30%
c. Pelaporan Kinerja : 13,05% dari bobot 15%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 20,00% dari bobot 25%.

- Sasaran strategis pertama “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” memiliki 2 indikator. Indikator pertama “Indek Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan target 78 tercapai sebesar 83,1172 dengan tingkat capaian sebesar 106,56% dengan kategori capaian “Sangat Baik”. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah (efektif, efisien, transparan, dan akuntabel). IPKD ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Dimensi-dimensi yang digunakan untuk menghitung IPKD adalah:
  - ✓ Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
  - ✓ Kualitas anggaran belanja dalam APBD
  - ✓ Transparansi pengelolaan keuangan daerah
  - ✓ Penyerapan anggaran
  - ✓ Kondisi keuangan daerah
  - ✓ Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Gambar 3.2 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kedua “Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah” dengan

formula/rumus perhitungan penjumlahan bobot dari point yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan Produktif (bobot 25%)
2. Kepatuhan pengelolaan barang milik daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan (bobot 25%)
3. Pengawasan dan pengendalian BMD yang Efektif (bobot 25%)
4. Administrasi BMD yang Andal (bobot 25%).

Sebenarnya Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA) telah disusun dan telah dibahas bersama KPK terakhir pada tanggal 16 September 2023 dengan pilot projek sebanyak 10 obyek (9 Provinsi 1 Kota Denpasar) di tahun 2023 dan di tahun 2024 sebanyak 100 kota/kabupaten/provinsi. Untuk menuju pengelolaan BMD yang andal melalui 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) parameter. Sedangkan untuk di BPPKAD sebagai tahapan uji coba hanya mengambil 4 (empat) parameter saja dimana masing-masing strategi diwakili oleh 1 (satu) parameter yang dipilih sendiri dari rumusan yang telah ada.

Dari target yang ditetapkan sebesar 90% tercapai sebesar 88,40% dengan tingkat capaian sebesar 98,22% dengan kategori capaian ”Baik”.

Perhitungan untuk realisasi Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pembobotan seperti di atas sebagai berikut:

1. Paramater : Jumlah Temuan BPK RI atas LKPD terkait BMD

   Rumusan yang digunakan adalah jumlah temuan BPK atas LKPD terkait BMD yang terselesaikan pada tahun 2024 dibagi jumlah temuan BPK RI atas LKPD tahun 2023 dikalikan 100%.

Jumlah Temuan BPK atas LKPD terkait BMD yang terselesaikan t	Jumlah Temuan BPK RI atas LKPD t-1 pada Kabupaten	%	% x Bobot
(1)	(2)	(3) = (1)/(2) x 100%	(4)
2	3	66,67%	16,67%

2. Parameter : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD

Nilai parameter penyampaian laporan Neraca Aset Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 29 Februari 2024. Rumusan yang digunakan adalah jumlah OPD yang menyerahkan Laporan tepat waktu dibagi total jumlah OPD dikalikan 100%.

Jumlah OPD yang Menyerahkan Laporan Tepat Waktu	Total Jumlah OPD	%	% x Bobot
(1)	(2)	(3) = (1)/(2) x 100%	(4)
43	43	100,00%	25,00%

3. Parameter : Tindak Lanjut Pengelolaan BMD (Pemanfaatan BMD)

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dibatasi untuk pemanfaatan BMD. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Pemanfaatan BMD di sini dibatasi untuk bidang tanah dan bangunan saja, dengan rumusan yang digunakan adalah jumlah bidang tanah dan bangunan yang dimanfaatkan dibagi jumlah potensi BMD yang dapat dimanfaatkan dikalikan 100%.

Jumlah Bidang Tanah dan Bangunan yang Dimanfaatkan	Jumlah Potensi BMD yang dapat Dimanfaatkan	%	% x Bobot
(1)	(2)	(3) = (1)/(2) x 100%	(4)
513	590	86,95%	21,74%

4. Parameter : Persentase BMD Memiliki Dokumen Kepemilikan

Dokumen kepemilikan yang dimaksud untuk parameter ini berupa sertifikat atas bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah. Rumusan yang digunakan adalah jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat dibagi jumlah total bidang tanah dikalikan 100%.

Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat	Jumlah Total Bidang Tanah	%	% x Bobot

(1)	(2)	(3) = (1)/(2) x 100%	(4)
2.874	2.874	100,00%	25,00%

- Sasaran strategis kedua “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” yang indikatornya “Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah” dengan formula/rumus perhitungan realisasi pajak daerah tahun n dikurangi realisasi pajak daerah tahun n-1 dibagi realisasi pajak daerah n-1 dikali 100. Target yang ditetapkan sebesar 10% mampu terealisasi 28,61% atau melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 286,10% dengan kategori capaian “Sangat Baik”.
- Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” yang indikatornya “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dengan target nilai sebesar 82 mampu terealisasi nilai 84,65 dengan tingkat capaian sebesar 103,23% dengan kategori capaian “Sangat Baik”.
- Sasaran strategis keempat “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat” dengan indikator pertama “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan target 90% mampu terealisasi 98,87% dengan tingkat capaian sebesar 109,86% dengan kategori capaian “Sangat Baik”. Nilai indeks ini diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan pajak daerah yang diisi melalui quisioner atau bisa diakses melalui link https://skm.blorakab.go.id. Hasil perhitungan Indeks persepsi kualitas pelayanan tahun 2024 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3.3 : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Tahun 2024

Indikator kedua ”Predikat Zona Integritas” dimunculkan untuk OPD yang mengikuti penilaian ZI. Target WBK/WBBM masihlah sangat jauh dan sedang berproses karena pada kenyataannya untuk OPD yang ditunjuk baru pada tahapan ”Penilaian Mandiri” dan untuk tahap selanjutnya belum ada yang lolos dalam seleksi administrasi. Oleh karenanya sebenernya untuk taget tersebut masih perlu disesuikan misalnya dengan skor nilai ZI atas Penilaian Mandiri kemudian dinilai oleh Inspektorat dengan range nilai tertentu. Untuk analisas selanjutnya, khusus untuk indikator ini akan kita abaikan.

Demikian juga dengan Tujuan OPD yang merupakan sasaran dari Pemerintah Kabupaten Blora tidak akan kita uraikan dalam analisis selanjutnya. Yang akan kita analisis adalah sasaran OPD yang merupakan IKU dari OPD yang merupakan Perjanjian Kinerja dari Kepala BPPKAD.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun).

Salah satu cara menganalisis capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu (tahun 2023) dan beberapa tahun terakhir (2 tahun terakhir yaitu tahun 2022 dan tahun 2021) dimana tahun 2020 tidak bisa

dibandingkan karna indikatornya sangat berbeda. Analisa perrbandingan seperti yang tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2024
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
SASARAN														
2.a	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel (Renstra 2016-2021)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100									
2.b	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah (Renstra 2021-2026)	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100			
		Persentase penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	95%	93,51%	99	95%	93,03%	98	100%	96%	100,92			
		Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100			
		Persentase Penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	100%	339%	339	100%	388%	388	100%	283%	283,16			
		Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	65,5288	100**	NA	69,8386	100**	NA	75,1541	100**	78	83,1172	106,561

		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah										90%	88,40%	98,22
Rata-rata capaian Sasaran 1					160			172			146			102,39
3.a	Terwujudnya Pengelolaan aset daerah yang akuntabel (Renstra 2016-2021)	Prosentase tanah milik Pemkab yang bersertifikat	76,67%	62,04%	80,92									
3.b	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Renstra 2021-2026)	Persentase realisasi pendapatan pajak daerah	100%	106%	106	100%	109%	109	100%	108%	108			
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	NA	-1,98%	100**	NA	16,54%	100**	NA	11,56%	100**	10%	28,61%	286,10
4.a	Meningkatnya PAD terutama dari sektor pajak (Renstra 2016-2021)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah per tahun	0,0030%	9,53%	3.176,7									
4.b	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP (Renstra 2021-2026)	Persentase pelayanan adminstrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	NA	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100			
5.b	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	70,63	100**	69,9	70,81	102	74,9	81,11	108,291	82	84,65	103,23

6.b	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	84,02	100**	NA	90,01	100**	NA	95,44	100**	90	98,87	109,856

Keterangan:

** : Capaian dianggap 100% karena target belum ditetapkan sedangkan realisasi tetap bisa dihitung

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 dengan tahun 2024 mengalami kesulitan dikarenakan:

- Sasaran strategis tahun 2024 indikatornya telah disesuaikan berdasarkan hasil FGD pada tanggal 22 – 24 Februari 2024 di Hotel Adiwangsa Surakarta. Sedangkan sasaran strategis tahun 2021 - 2023 sesuai Renstra Tahun 2021-2026 dimana tahun 2021 merupakan masa transisi antara Renstra Lama dan Renstra Baru.
- Tujuan OPD yang merupakan sasaran strategis Kabupaten Blora tidak dimasukkan lagi dalam Perjanjian Kinerja Kepala OPD untuk tahun 2024;
- Sasaran strategis berbeda indikator sehingga hanya bisa membandingkan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2021 – 2023 sedangkan untuk tahun 2024 atas indikator yang baru belum sepenuhnya bisa dibandingkan karena tidak ada target yang ditetapkan walaupun capainya bisa dihitung dari data yang tersedia, kecuali untuk indikator ”Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah” (seperti tabel di atas).
- Indikator yang belum ada targetnya di tahun 2021 – 2023 namun bisa dihitung realisasinya berdasarkan data yang ada maka tingkat capaiannya dianggap 100%.

Dari hasil membandinganken realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2023, dapat diketahui bahwa:

- Realisasi kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” dengan indikator pertama “Indek Pengelolaan Keuangan Daerah” dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan. Realisasi tahun 2021 sebesar 65,5288, tahun 2022 naik menjadi 69,8386, tahun 2023 naik lumayan menjadi 75,1541 dan tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 83,1172. Sedangkan untuk tingkat capaian tahun 2021 – 2023 sebesar 100% mengingat 3 tahun tersebut belum ditetapkan target sehingga tingkat capaian diasumsikan 100%. Tingkat capaian untuk tahun 2024 sebesar 106,561% mengalami peningkatan dibandingkan 3

(tiga) tahun terakhir. Harapannya untuk tahun 2025, realisasinya akan meningkat lagi dibandingkan dengan tahun 2024. Seperti halnya Perolehan untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mulai tahun 2018 – 2022 yang selalu mengalami kenaikan yang merupakan sesuatu yang positif. Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mulai tahun 2018 – 2022 disajikan dalam gambar dibawah ini.

HASIL PENGUKURAN

URAIAN	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022
Dimensi 1	4,0188	9,0253	5,9466	10,0803	8.0790
Dimensi 2	18,6207	14,4828	19,8276	15	20,0000
Dimensi 3	11,1207	10,3448	12,1552	11,8966	14.7414
Dimensi 4	15	15	15	15	15,0000
Dimensi 5	3,7686	0,5440	2,4964	2,8617	2.3337
Dimensi 6	15	15	15	15	15,000
Total Score	67,5288	64,3969	70,4257	69,8386	75.1541
SD	18,3209	16,7216	19,5948	12,3806	8.8407
Rata rata	49,6370	51,0626	55,1911	65,5288	69.5429
Kategori	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan

Gambar 3.4 : IPKD Kabupaten Blora Tahun 2018 - 2022

”Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah” merupakan indikator kedua dari sasaran strategis yang pertama. Indikator ini baru dipakai BPPKAD di tahun 2024 sehingga baik realisasi maupun tingkat capainnya belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Formulasi yang digunakan untuk indikator ini di BPPKAD, belum standar sesuai yang telah diberlakukan di Indonesia tahun 2023 dengan *pilot project* sebanyak 10 provinsi/kota dan 100 kota/kabupaten/provinsi di tahun 2024. Adapun 10 provinsi/kota tersebut diantaranya : Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali dan Kota Denpasar.

Indeks Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah atau lebih dikenal dengan Indeks Pengelolaan Aset (IPA), harapan kedepannya Kabupaten Blora bisa menggunakan indikator ini sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan.

- Realisasi kinerja sasaran strategis kedua “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator “Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah” dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 fluktuatif cenderung naik tapi mengalami penurunan di tahun 2023 dan naik cukup signifikan di tahun 2024. Pertumbuhannya sempat mengalami negatif di tahun 2021 sebesar -1,98%. Hal ini karena bencana internasional karna virus *covid* yang cukup berdampak.

  Mengingat indikator ini baru dipakai di tahun ini, oleh karenanya target untuk tahun sebelumnya belum ditetapkan sehingga tingkat capaian untuk tahun 2021 – 2023 diasumsikan 100%. Tingkat capaian untuk tahun 2024 sebesar 286,10% mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tingkat capaian tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan pertumbuhan pajak daerah yang cukup signifikan di tahun 2024 penyebab utamanya dikarenakan adanya anomali atas BPHTB. Meningkatnya Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) yang tinggi tidak terjadi setiap tahun karena BPHTB merupakan salah satu jenis pajak *self assessment* (sesuai kebutuhan wajib pajak).

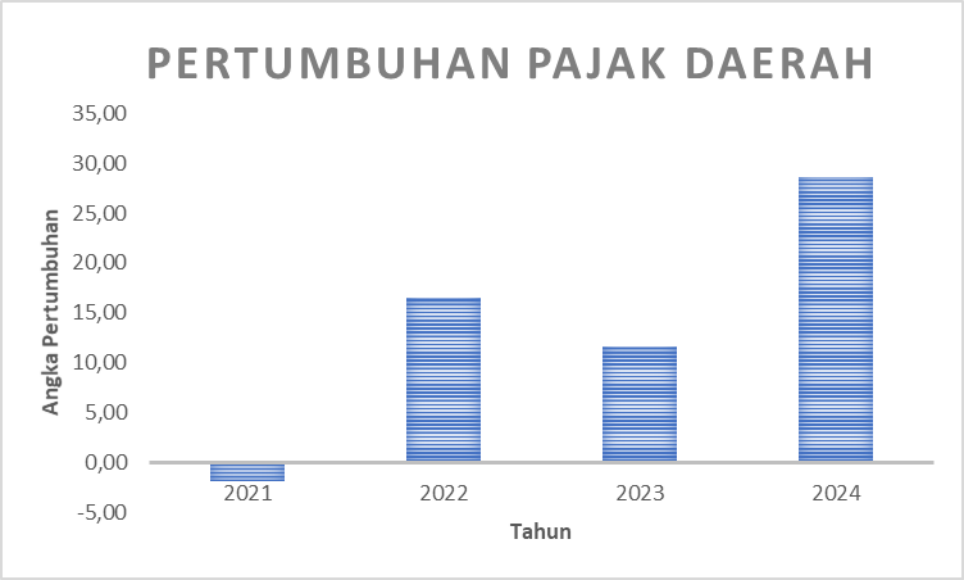

Gambar 3.5 : Grafik Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2021 - 2024

- Realisasi kinerja sasaran strategis ketiga “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator “ Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami

peningkatan. Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah atas SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Nilai SAKIP BPPKAD tahun 2021 sebesar 70,63, tahun 2022 sebesar 70,81, tahun 2023 sebesar 81,11 dan tahun 2024 sebesar 84,65. Realisasi kinerja untuk indikator ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan kenaikan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2023. Harapannya dengan adanya kenaikan ditiap tahunnya maka kinerja SAKIP di BPPKAD juga semakin baik. Tingkat capaian untuk indikator ini dari tahun 2021 – 2023 mengalami kenaikan sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 karena target di tahun 2024 dinaikkan (disesuikan) bukan lagi merupakan targer dalam Renstra. Karena saat realisasi kinerja lebih tinggi dari target tahun berikutnya, maka tarket tahun berikutnya harus disesuaikan paling tidak sama atau lebih tinggi dari realisasi yang dicapai tahun sebelumnya. Yang diharapkan ke depannya, BPPKAD bisa mendapatkan kenaikan nilai SAKIP yang bukan sekedar angka saja tapi benar-benar mampu memperbaiki kinerja BPPKAD secara keseluruhan secara bertahap.

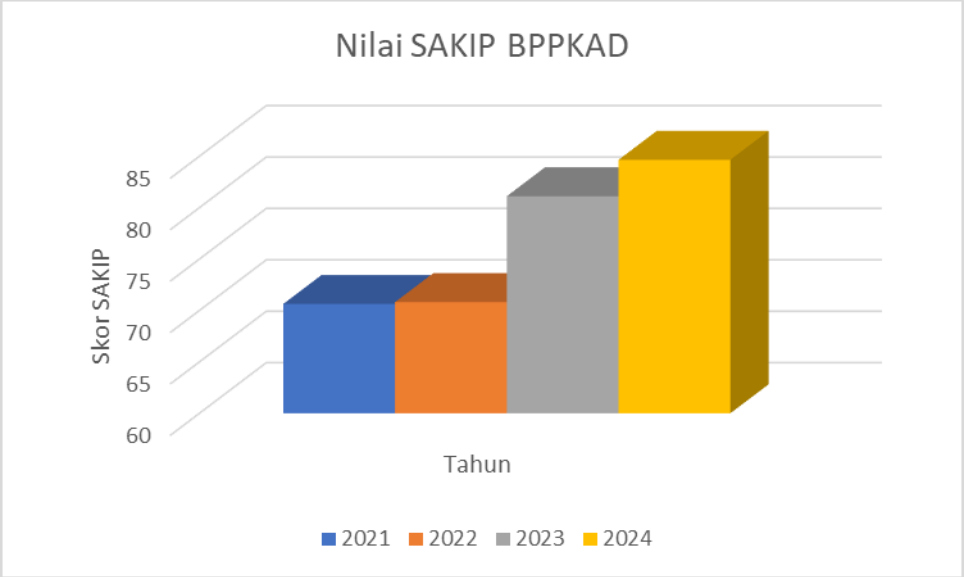

Gambar 3.6 : Grafik Nilai SAKIP BPPKAD tahun 2021 - 2024

- Realisasi kinerja sasaran strategis keempat “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari tahun 2021 – 2024 selalu mengalami peningkatan

dengan kata lain bahwa masyarakat merasa puas akan pelayanan pajak daerah di BPPKAD. Meskipun indikator ini baru dipakai di tahun 2024, namun tingkat kepuasan atas layanan di BPPKAD telah diukur dan dipantau 4 (empat) tahun sebelumnya walaupun di awal masih belum menggunakan aplikasi atau dihitung secara manual. Penggunaan aplikasi lewat link https://skm.blorakab.go.id mulai digunakan sejak tahun 2023 dan bisa mengukur Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks Persepsi Anti Korupsi yang bisa dihitung atau dipantau tiap triwulan, semesteran maupun tahunan. Sedangkan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 hanya menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per unsur layanan yang dihitung dan dilaporkan tiap semester per tahunnya. Gambaran perhitungan antara tahun 2021, 20022 dan 2023 disajikan pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.7 : Perhitungan IKM Semester II tahun 2021 dan 2022

Gambar 3.8 : Perhitungan IKM Tahun 2023

Mengingat indikator ini baru dipakai di tahun 2024, oleh karenanya target untuk tahun sebelumnya belum ditetapkan sehingga tingkat capaian untuk tahun 2021 – 2023 diasumsikan 100% meskipun realisasinya sudah bisa dihitung. Tingkat capaian untuk tahun 2024 sebesar 109,86% mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang diasumsikan tingkat capaiannya sebesar 100%. Grafik IKM atas layanan di BPPKAD Kabupaten Blora tahun 2021 – 2024 disajikan dalam gambar dibawah ini :

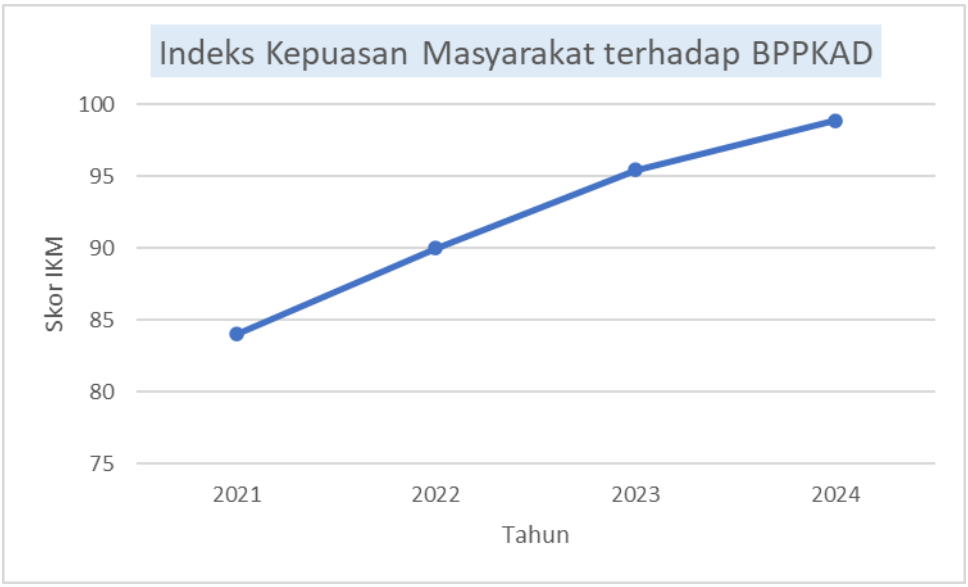

Gambar 3.9 : Grafik IKM BPPKAD tahun 2021 - 2024

3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Salah satu cara untuk menganalisa capaian kinerja sebuah organisasi yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra BPPKAD Tahun 2021-2026. Apabila realisasi kinerjanya merupakan akumulatif maka yang dianalisa adalah realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 namun bila bukan merupakan akumulatif cukup tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra. Mengingat indikator sasaran strategis BPPKAD hampir semua merupakan indikator baru kecuali untuk ”nilai SAKIP Perangkat Daerah” maka target akhir Renstra yang kita pasang disini merupkan angka yang ditentukan pada saat merumuskan indikator baru dengan melihat data ketercapaian di tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, untuk indikator baru yang ditetapkan di awal tahun 2024 maka taget akhir Renstra pasti belum ada didokumen Renstra demikian pulu dengan indikator dan target tahun 2025 dan tahun 2026. Untuk menganalisa realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra disajikan tabel berikut:

Tabel 3. 4
Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Target Akhir 2026	Capaian %	Tingkat Kemajuan
SASARAN						
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	100%	100%	100	Sangat Pesat
		Persentase penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	96,82%	97%	99,81	Pesat
		Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%	100	Sangat Pesat

		Persentase Penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00	Sangat Pesat
		Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	83,1172	85 **	97,78	Pesat
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	88,40%	91% **	97,14	Pesat
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase realisasi pendapatan pajak daerah	113%	100%	113	Sangat Pesat
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	28,61%	12% **	238	Sangat Pesat
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,65	86 **	98	Pesat
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	98,87	95 **	104	Sangat Pesat

Keterangan:

** : Target akhir tahun 2026 ditetapkan sendiri berdasarkan data capaian beberapa tahun sebelumnya

"Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan indikator "Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" telah tercapai sampai dengan tahun 2024 dengan predikat "WTP" dan harapannya sampai dengan akhir Renstra akan tetap dipertahankan. Tahun 2024, Kabupaten Blora telah memperoleh predikat WTP sebanyak 10 (sepuluh) kali berturut-turut, hal ini menjadi kurang menantang serta kurang menarik lagi apabila indikator ini dijadikan tujuan dari BPPKAD. Adapun perolehan WTP selama kurun waktu 5 (lima) tahun disajikan pada gambar di bawah ini:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 27 April 2020

Nomor : 133/S/XVIII.SMG/04/2020
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Blora
Di
Blora

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
   Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019
2. **Sistem Pengendalian Intern**
   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 20 April 2021

Nomor : 119 /S/XVIII.SMG/04/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020

Kepada Yth.
Bupati Blora
Di
Blora

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
   Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 27 April 2022

Nomor : 141 /S/XVIII.SMG/04/2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth.
Bupati Blora
Di
Blora

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan .

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora TA 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
   Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 8 Mei 2023

Nomor : 89/S/XVIII.SMG/05/2023
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Blora
di
Blora

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
   Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 14 Mei 2024

Nomor : 201 /S/XVIII.SMG/05/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023

Kepada Yth.
Bupati Blora
di
Blora

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
   Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023.

Gambar 3.10 : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2020 – 2024

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, yang membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra BPPKAD, hasil analisnya sebagai berikut:

- Realisasi untuk sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah" dengan 2 indikator baru apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat diketahui bahwa kedua indikator mengalami kemajuan pesat, dimana kedua indikator tersebut tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sudah diatas 97%. Indikator "Indek Pengelolaan Keuangan Daerah" realisasi di tahun 2024 sebesar 83,1172 dengan tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 97,78%. Dengan kata lain, untuk mencapai target akhir Renstra yang tinggal 1 (satu) tahun maka realiasi kinerja untuk indikator ini harus meningkat minimal sebesar 1,8828 atau dengan tingkat capaian naik sebesar 2,22%. Perkembangan yang pesat untuk indikator ini, diharapkan target akhir Renstra akan benar-benar tercapai.

  Indikator " Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah" realisasi di tahun

2024 sebesar 88% dengan tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 97,14%. Dengan kata lain, untuk mencapai target akhir Renstra yang tinggal 1 (satu) tahun maka realiasi kinerja untuk indikator ini harus meningkat minimal sebesar 2,6% atau dengan tingkat capaian naik sebesar 2,86%. Seperti halnya dengan indikator sebelumnya yang dalam kategori pesat perkembangannya, diharapkan untuk indikator ini, tahun 2026 juga bisa mencapai sesuai target akhir Renstra sehingga sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah" benar-benar terwujud;

- Realisasi untuk sasaran strategis "Meningkatnya pendapatan asli daerah" dengan indikator baru "Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah" di tahun 2024 sebesar 28% dengan tingkat capaian sebesar 238% terhadap target akhir Renstra dengan kata lain telah melebihi target akhir dengan kemajuan yang sangat pesat. Target akhir Renstra ditetapkan sebesar 12% mengingat rata-rata tingkat pertumbuhan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir diangka 10%. Realisasi tahun 2024 sebesr 28% merupakan hal yang tidak wajar yang terjadi karena adanya anomali BPHTB, dimana hal ini tidak akan terjadi setiap tahun dan merupakan sesuatu di luar kendali. Meningkatnya Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) yang tinggi tidak terjadi setiap tahun karena BPHTB merupakan salah satu jenis pajak *self assessment* (sesuai kebutuhan wajib pajak). Diharapkan capaian sampai akhir tahun Renstra untuk indikator ini bisa melebihi target akhir yang ditetapkan;
- Realisasi untuk sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" dengan indikator "Nilai SAKIP Perangkat Daerah" di tahun 2024 sebesar 84,65 dengan tingkat capaian sebesar 98% terhadap target akhir Renstra (yang telah disesuaikan karena capainnya telah melebihi target yang ditetapkan) dengan kata lain kemajuannya pesat untuk dapat memenuhi target akhir Renstra. Target akhir Renstra awalnya ditetapkan sebesar 79,9 namun karna capaian pada tahun 2023 saja sudah melebihi target akhir oleh karenanya berdasarkan rapat Tim, target akhir disesuaikan menjadi

86. Kenapa target akhir Renstra atas indikator ini terlihat sangat rendah dibandingkan dengan realisasi capaian sampai dengan tahun 2024 karena kalau dilihat dari 5 (lima) tahun sebelumnya perolehan nilai SAKIP untuk Perangkat Daerah dari Inspektorat rata-rata cukup rendah karena beberapa alasan, sehingga pada saat menetapkan target tidak berani memasang angka yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, Perangka Daerah sudah mampu memenuhi kelengkapan data dan dokumen terkait SAKIP serta mampu meningkatkan kinerja organisasi sehingga nilai SAKIP berangsur-angsur naik. Demikian pula dengan sistem penilaian yang semakin terstruktur dan terdapat pedoman yang jelas sehingga memudahkan Inspektorat untuk melakukan penilaian. Diharapkan realisasi untuk nilai SAKIP di tahun 2026 bisa lebih meningkat dari tahun ini dengan diikuti akuntabilitas kinerja yang semakin membaik.

Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat merupakan penilaian atas SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Blora akan berpengaruh pada nilai SAKIP Kabupaten Blora dan rata-rata perolehan nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah merupakan salah satu IKU dari Inspektur Daerah Kabupaten Blora.

- Realisasi untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat” dengan indikator baru ”Indeks Kepuasan Masyarakat” di tahun 2024 sebesar 98,87 dengan tingkat capaian sebesar 104% terhadap target akhir Renstra dengan kata lain telah melebihi target akhir Renstra dengan kemajuan yang sangat pesat. Harapannya diakhir periode Restra, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Blora akan lebih meningkat lagi dari tahun 2024 yang tentunya dibarengi dengan pelayanan yang semakin prima. Semoga BPPKAD bisa memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan lebih baik, lebih cepat dan selalu memberikan kemudahan sehingga masyarakat benar-benar bisa terbantu.

4. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Benchmarking adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal laiinya yang sejenis. Perbandingan ini bisa dalam suatu wilayah tertentu (dengan wilayah sekitar) ataupun yang berlaku secara nasional. Standar nasional adalah standar yang berlaku secara nasional di suatu negara. Nilai standar nasional ditetapkan melaui berbagai macam diantaranya melalui ketetapan bahkan ada yang berdasarkan hasil penelitian atau pengujian dari para ahli yang disepakati.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional (sebagai *Benchmarking*) serta tingkat capaian terhadapnya dapat dilihat dalam Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	% Capaian
SASARAN					
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	100%	100%	100
		Persentase penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	96,82%	-	-
		Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%	100
		Persentase Penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	100%	-	-
		Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	83,1172	≥ 82 (Baik)	101,36

		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	88,40%	-	-
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase realisasi pendapatan pajak daerah	113%	-	-
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	28,61%	≥ 70% (Berhasil)	40,87
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,65	> 80	105,81
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	98,87	> 90	109,86

Untuk menganalisa capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 dengan standard nasional tidak semuanya bisa dilakukan karena dari sasaran strategis BPPKAD yang terdiri dari beberapa indikator masih ada yang tidak bisa diperbandingkan dengan standard nasional. Berdasarkan tabel 3.5 di atas, diperoleh analisa sebagai berikut :

- Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” dengan 2 (dua) indikator, indikator pertama ”Indek Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan realisasi kinerja di tahun 2024 sebesar 83,1172. Nilai ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/39 Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Kabupaten Blora masuk dalam klaster/kemampuan daerah rendah bersama 24 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Lainnya. Kabupaten dengan klaster/kemampuan keuangan daerah sedang yaitu Sukoharjo, Kendal, Rembang dan Brebes. Sedangkan Kota dengan klaster/kemampuan daerah tinggi yaitu Pekalongan, Semarang, Surakarta,Tegal dan Magelang. Tabel di bawah ini menampilkan pengukuran IPKD Kabupaten Blora tahun 2024:

Kabupaten Se-Jawa Tengah. **Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah**

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	PREDIKAT	NILAI
1.	GROBOGAN	12,282	19,8276	14,4828	20	5,4381	15	87,0301	Baik	A
2.	KUDUS	13,974	20	15	15	6,5522	15	85,5263	Baik	A
3.	PURWOREJO	14,271	20	14,4828	15	5,0854	15	83,8395	Baik	A
4.	SEMARANG	8,888	20	13,9655	20	5,9027	15	83,7562	Baik	A
5.	BLORA	13,069	20	15	15	5,0487	15	83,1172	Baik	A
6.	DEMAK	12,64	20	13,9655	15	5,9205	15	82,5258	Baik	A
7.	KAB TEGAL	12,693	20	14,4828	15	4,9117	15	82,0875	Baik	A
8.	WONOSOBO	12,399	14,6552	14,4828	20	4,5246	15	81,0614	Perlu Perbaikan	B
9.	MAGELANG	10,893	20	15	15	4,7409	15	80,6337	Perlu Perbaikan	B
10.	BOYOLALI	9,373	20	10,0862	20	5,8074	15	80,2666	Perlu Perbaikan	B

Gambar 3.11 : Hasil Pengukuran IPKD se Jateng Tahun 2023

Apabila dibandingan dengan kabupaten sekitar, IPKD Blora masih bersaing dengan Grobogan yang memperoleh peringkat pertama, yang sama memperoleh predikat ”Baik” atau nilai A dengan urutan nomor 5 (lima) untuk Blora dengan klaster/kemampuan keuangan daerah rendah. Sedangkan Kabupaten Pati mendapatkan peringkat 17 (tujuh belas) dengan predikat ”Perlu Perbaikan” atau nilai B. Sedangkan dengan kabupaten Rembang tidak bisa diperbandingkan sebab masuk klaster/kemampuan keuangan daerah sedang bersama Sukoharjo, Kendal dan Brebes yang semuanya memperoleh predikat ”Perlu Perbaikan” atau nilai B. Nilai IPKD Blora sebesar 83,1172 apabila dibandingkam dengan standar nasional $\geq$ 82 maka tingkat capainnya sebesar 101,36%, dengan kata lain untuk kinerja IPKD sudah baik karena telah melampaui standar yang telah ditetapkan.

Indikator kedua ”Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah” dengan realisasi kinerja di tahun 2024 sebesar 88% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Khusus untuk indikator ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional karena BPPKAD merumuskan sendiri indikator di setiap paramater pada 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kemendagri. Pada tahun 2023, Indek Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA) masih belum bener-benar diterapkan dan sebagai pilot project sebanyak 10 Provinsi/Kota. Kemudian di tahun 2024 menjadi 100 Kabupaten/Kota/Provinsi yang menerapkan IPA tersebut. Oleh karenanya sebagai tahap awal, BPPKAD mencoba menggunakan indeks ini dengan memilih beberapa indikator yang telah ditetapkan.

Harapan kedepannya, indikator ini bisa benar-benar diterapkan oleh BPPKAD sesuai formulasi yang ditetapkan oleh Kementrian. Apabila IPA telah diterapkan maka kriteria penilainnya sebagai berikut:

Konversi IPA ke Dalam Indeks	
IPA	Indeks
3 < IPA ≤ 4	Sangat Baik
2 < 1PA ≤3	Baik
1< IPA ≤ 2	Cukup
IPA ≤ 1	Buruk

Gambar 3.12 : Kriteria Penilaian Indeks Pengelolaan Aset

- Sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator baru ”Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah” dengan realisasi kinerja di tahun 2024 sebesar 28,61% dari target yang ditetapkan sebesar 10%. Standar nasional yang dipakai untuk indikator ini sebesar ≥ 70% jika berdasarkan beberapa jurnal ekonomi dan akuntansi yang terbit.

  Laju pertumbuhan pajak daerah adalah proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Berikut ini disajikan kriteria untuk pertumbuhan pajak daerah berdasarkan jurnal ekonomi dan akuntansi:

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: *Kemendragi No. 690.900.327, Tahun 2006*

Gambar 3.13 : Klasifikasi Kriteria Pertumbuhan Pajak Daerah

Apabila dibandingkan dengan standar nasional maka kinerja untuk indikator ini masuk dalam kriteria ”tidak berhasil” dengan realisasi sebesar 28,61% atau kurang dari 30%. Tingkat capaiannya hanya

sebesar 40,87% dari target standar nasional. Walaupun realisasi kinerja tahun 2024 meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun apabila dibandingkan dengan standar nasional masih sangatlah jauh, apalagi dengan klaster/kemampuan keuangan daerah rendah.

- Sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator ”Nilai SAKIP Perangkat Daerah” mampu terealisasi kinerjanya di tahun 2024 sebesar 84,65 dari target yang ditetapkan sebesar 82 sehingga tingkat capainnya sebesar 103,23%. Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat atas kinerja sebuah organisasi tahun sebelumnya dengan kata lain Nilai SAKIP tahun 2024 atas penilaian SAKIP BPPKAD tahun 2023. Adapun pembobotan penilaian dalam manajemen kinerja adalah sebagai berikut :
  1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
  2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%;
  3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%; dan
  4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25%.

  Realisasi kinerja BPPKAD Kabupaten Blora tahun 2024 atas indikator ”nilai SAKIP Perangkat Daerah” sebesar 84,65 dengan predikat A kategori ”Memuaskan” jika dibandingkan dengan standar nasional yaitu sebesar > 80 maka tingkat capainnya adalah sebesar 105,81%. Dengan kata lain, nilai SAKIP BPPKAD Kabupaten Blora telah melampaui dari standar nasional yang ditetapkan. Harapannya dengan nilai yang semakin meningkat bukan saja sekedar nilai tapi diharapkan manajemen kinerja di BPPKAD sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Gambaran untuk pemeringkatan nilai SAKIP disajikan di bawah ini:

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1.	AA	> 90 - 100	**Sangant Memuaskan**
			Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform)*. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 - 90	**Memuaskan**
			Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	BB	> 70 - 80	**Sangat Baik**
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	> 60 - 70	**Baik**
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	> 50 - 60	**Cukup (Memadai)**
			Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30 - 50	**Kurang**
			Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	> 0 - 30	**Sangat Kurang**
			Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Gambar 3.14 : Pemeringkatan Nilai AKIP

- Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat” dengan indikator baru ”Indeks Kepuasan Masyarakat” di tahun 2024 terealisasi sebesar 98,87 dari target yang ditetapkan sebesar 90 dengan tingkat capaian sebesar 109,86%. Standar nasional untuk indeks kepuasan masyarakat adalah lebih besar dari 90. Perbandingan antara realisasi kinerja untuk IKM BPPKAD tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional adalah lebih baik dengan tingkat capaian sebesar 109,86%.

  Dengan realisasi kinerja IKM BPPKAD lebih besar atau di atas standar nasional diharapkan masyarakat benar-benar puas akan pelayanan pajak daerah selama tahun 2024.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dalam proses pencapain kinerja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora pastilah terdapat faktor penyebab keberhasilan maupun penyebab kegagalan atau faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja bahkan penyebab menurunnya kinerja serta beberapa alternative solusi yang dilakukan. Beberapa faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan untuk masing-masing sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Stratesis 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

bisa diukur melalui 2 indikator yaitu:

- **Indek Pengelolaan Keuangan Daerah**

  Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi dengan bobot meliputi:

  1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15 (lima belas);
  2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot 20 (dua puluh);
  3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas);
  4. Penyerapan anggaran dengan bobot 20 (dua puluh);
  5. Kondisi keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas); dan
  6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dengan bobot 15 (lima belas).

  Dari target yang ditetapkan sebesar 78, realisasi untuk sasaran stategis ini sebesar 83,1172 dengan tingkat capaian 106,56% atau dengan kata

lain realisasi kinerja pada tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan. Perbandingan perolehan kinerja IPD disajikan pada gambar di bawah ini:

URAIAN	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023
Dimensi 1	4,0188	9,0253	5,9466	10,0803	8,0790	13,0690
Dimensi 2	18,6207	14,4828	19,8276	15,0000	20,0000	20,0000
Dimensi 3	11,1207	10,3448	12,1552	11,8966	14,7414	15,0000
Dimensi 4	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000
Dimensi 5	3,7686	0,5440	2,4964	2,8617	2,3337	5,0487
Dimensi 6	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000
Total Score	67,5288	64,3969	70,4257	69,8386	75,1541	83,1177
SD	18,3209	16,7216	19,5948	12,3806	8,8407	8, 4480
Rata rata	49,6370	51,0626	55,1911	65,5288	69,5429	73,1894
Kategori	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Baik
Nilai	B	B	B	B	B	A

Gambar 3.15 : Hasil IPKD Tahun 2018 – 2023

Dari gambar di atas dapat diketahui, perolehan nilai IPKD untuk Kabupaten Blora dari tahun 2018 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan (perbaikan). Selanjutnya untuk mengetahui faktor keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator ini dengan mengamati pencapaian untuk masing-masing dimensi yang telah ditetapkan.

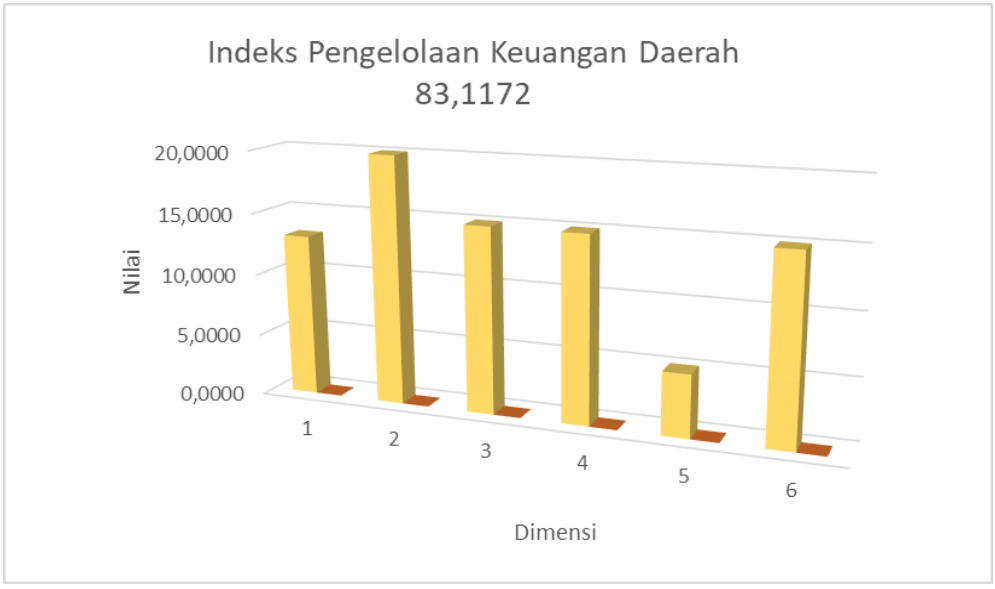

Gambar 3.16 : Pencapaian Masing-masin Dimensi

Dari gambar di atas bisa ditarik hasil untuk masing-masing dimensi:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran terealisasi 13,069 dari bobot 15;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD terealisasi 20 dari bobot 20;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah terealisasi 15 dari bobot 15;
4. Penyerapan anggaran terealisasi 15 dari bobot 20;
5. Kondisi keuangan daerah terealisasi 5,0487 dari bobot 15; dan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD terealisasi 15 dari bobot 15.

Dari hasil evaluasi untuk masing-masing dimensi dapat diketahui yang masih perlu mendapat perhatian adalah pada dimensi 5 yaitu kondisi keuangan daerah masih jauh dari yang dipersyaratkan. Untuk mencapai bobot 15 masih butuh nilai sebesar 9,9513. Kedua yang masih perlu mendapat perhatian pada dimensi 4 yaitu penyerapan anggaran, dari bobot 20 baru tercapai sebesar 15.

Keberhasilan realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan pada indikator ini diantaranya dikarenakan:

- ✓ Adanya komitmen Pimpinan dan semua pihak yang terlibat dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi;
- ✓ Adanya koordinasi yang baik dan sinergisitas antara Perangkat Daerah, TAPD, Bappeda, Inspektorat, Banggar dan DPRD.

Strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang antara lain:

- ✓ Meningkatkan kinerja keuangan daerah;
- ✓ Optimalisasi penyerapan anggaran;
- ✓ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- ✓ Meningkatkan kualitas perencanaan keuangan;
- ✓ Meningkatkan kualitas SDM.

- **Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Tujuan dari Indek Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA) untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja

pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari target yang ditetapkan sebesar 90%, realisasi untuk sasaran stategis ini sebesar 88,40% dengan tingkat capaian 98,22% atau dengan kata lain realisasi kinerja pada tahun 2024 belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapai 100% diantara karena:

- ✓ Pemanfaatan BMD yang belum optimal;
- ✓ Tindak lanjut temuan BPK sudah ditindaklanjuti namun atas tindaklanjut tersebut belum diterima oleh BPK.

Sedangkan faktor yang mendukung pencapaaian untuk indikator ini diantaranya:

- ✓ Adanya komitmen dari Pimpinan (Kepala Daerah, Sekda dan Kepala BPPKAD);
- ✓ Program percepatan pensertifikatan melalui MCP KPK;
- ✓ Adanya dukungan SDM dari BPN dan BPPKAD.

Dampak dari penerapan indeks ini diantaranya:

- ✓ Percepatan tindak lanjut temuan BPK atas pengelolaan BMD;
- ✓ Peningkatan pendapatan melalui optimalisasi BMD;
- ✓ Laporan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD), Laporan Penatausahaan dan Laporan Binwas tepat waktu;
- ✓ Peningkatan sertifikat tanah;
- ✓ Pengurangan BMD Rusak Berat/usang;
- ✓ BMD berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) segera ditindaklanjuti;
- ✓ Percepatan Pelaksanaan pemanfaatan dan Penetapan penghapusan dalam hal telah dilaksanakan pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan pemindahtanganan BMD.

Sasaran Stratesis 2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

diukur dengan indikator:

- **Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah**

  Dari target yang ditetapkan sebesar 10%, realisasi untuk sasaran stategis ini sebesar 28,61% dengan tingkat capaian 286% atau dengan kata lain realisasi kinerja pada tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan. Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya secara umum:

  - ✓ Adanya dukungan dan komitmen pimpinan sampai dengan pelaksana, petugas pengelolaan pajak daerah disetiap proses/langkah dari tahapan pungutuan pajak daerah;
  - ✓ Sarana dan prasarana yang mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak daerah;
  - ✓ Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik dengan wajib pajak dan berbagai pihak yang mendukung pengelolaan pajak daerah.

  Adapun faktor khusus yang menyebabkan peningkatan realisasi pertumbuhan pajak daerah tahun 2024 diantaranya:

  - ✓ Peningkatan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) yang tinggi;
  - ✓ Adanya Peran Digitalisasi melakukan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) dalam mempermudah pembayaran pajak daerah;
  - ✓ Sosialisasi yang masif melalui berbagai media baik secara langsung maupun perantara (media cetak, media elektronik, media sosial)
  - ✓ Adanya Kebijakan yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah seperti: Lek Nasir Parkir (Balik Nama Sertifikat dapat Kitir/SPPT PBB P2); Ambyar Pak To (Ayo Bayar Pajak Restoran 10 %);
  - ✓ Pelayanan Pajak Daerah *on the spot*.

Sasaran Stratesis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

diukur dengan indikator:

- **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

  Nilai SAKIP Perangkat Daerah dikeluarkan oleh Inspektorat dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP. Penilaian atas SAKIP BPPKAD baru dilakukan selama 5 tahun mulai tahun 2020 (atas SAKIP tahun 2019). Indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah sendiri baru masuk kedalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 di akhir tahun 2021, sehingga target untuk indikator ini baru muncul di tahun 2022. Karena nilai SAKIP Perangkat Daerah ini mempengaruhi nilai SAKIP Kabupaten, maka dirasa perlu untuk memasukkan indikator ini di semua Renstra Perangkat Daerah. Selain itu rata-rata realisasi nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Blora akan menjadi salah satu indikator Inspektur.

  Penentuan target didasarkan capaian 2 tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan sudah mengalami peningkatan walaupun tergolong masih rendah, mengingat capaian tahun 2020 sebesar 65,43, tahun 2021 sebesar 70,63, tahun 2022 capaian sebesar 70,81 dan tahun 2023 capaian sebesar 81,11.

  Dari target yang ditetapkan sebesar 74,9, realisasi untuk sasaran stategis ini sebesar 84,65 dengan tingkat capaian sebesar 103,23% atau dengan kata lain realisasi kinerja pada tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan. Target disini bukan merupakan target dalam dokumen Renstra namun target yang telah disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya, sehingga tingkat capaiannya tidak naik secara signifikan.

  Tingkat capaian untuk indikator ini sebesar 103,23% (melebihi target yang ditetapkan sebesar 82). Hal ini bisa tercapai karena adanya upaya perbaikan untuk memperoleh skor yang lebih tinggi dengan cara melengkapi setiap komponen yang dinilai walaupun belum sempurna mengingat untuk penilaian di tahun 2024, Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sudah menggunakan yang baru dengan persepsi yang masih belum

sama dari tim penilai (APIP) dan keterbatasan SDM yang mengevaluasi. Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja indikator nilai SAKIP diantaranya:

- ✓ Adanya komitmen dan tanggung jawab dari Tim SAKIP BPPKAD untuk selalu melakukan perbaikan;
- ✓ Adanya komunikasi yang baik dengan tim Inspektorat terkait pemenuhan data dukung.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah:

- ✓ Masih ada pegawai yang belum paham dan kurang mendukung akan pencapaian kinerja individu dan kinerja organisasi;
- ✓ Masih terdapat pegawai di OPD yang belum sepenuhnya mendukung upaya Reformasi Birokrasi.

Dampak dari pencapaian kinerja nilai SAKIP bagi BPPKAD Kabupaten Blora adalah bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan struktur pemerintah yang bersih melalui transparansi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sasaran Stratesis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat

diukur dengan indikator:

- **Indeks Kepuasan Masyarakat**

  Dari target yang ditetapkan sebesar 90, realisasi untuk sasaran stategis ini sebesar 98,87 dengan tingkat capaian sebesar 110% atau dengan kata lain realisasi kinerja BPPKAD Kabupaten Blora atas indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan.

  Sajak tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Blora menyediakan media berupa aplikasi pada https://skm.blorakab.go.id untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi pada Perangkat Daerah yang bisa diukur, dilaporkan dan dievaluasi sesuai berkala sesuai kebutuhan dan telah disesuaikan untukkebutuhan penilaian Zona Integritas (ZI). Hasil dari survei yang dilakukan melalui aplikasi tersebut berupa Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks Persepsi Anti

Korupsi, dan BPPKAD Kabupaten Blora untuk mengukur indikator IKM mulai tahun 2023 sudah memanfaatkan hasil dari Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan yang dilaporkan dan dievaluasi secara berkala.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja IKM diantaranya:

- ✓ Adanya dukungan dan komitmen pimpinan sampai dengan pelaksana, petugas pelayanan pajak daerah dalam memberikan pelayanan;
- ✓ Memberikan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang sesuai SOP;
- ✓ Memberikan pelayanan pajak daerah secara gratis (tanpa tarif);
- ✓ Penangan yang cepat dan tepat terhadap pengaduan, saran dan masukan.

Beberapa faktor yang masih menjadi penghambat atau belum maksimal diterapkan diantaranya:

- ✓ Kemudahan atas prosedur yang ada yang sesuai dengan SOP;
- ✓ Kompetensi dari petugas pelayanan pajak daerah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan secara singkat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dan solusi yang dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
SASARAN							
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	78	83,1172	106,56	Keberhasilan: ü Adanya komitmen Pimpinan dan semua pihak yang terlibat dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi; ü Adanya koordinasi yang baik dan sinergisitas antara Perangkat Daerah, TAPD, Bappeda, Inspektorat, Banggar dan DPRD. Kurang berhasil: ü Kondisi keuangan daerah yang masih rendah; ü Penyerapan anggaran yang kurang maksimal.	ü Meningkatkan kinerja keuangan daerah; ü Optimalisasi penyerapan anggaran; ü Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; ü Meningkatkan kualitas perencanaan keuangan; ü Meningkatkan kualitas SDM.
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	88,40%	98,22	Keberhasilan: ü Adanya komitmen dari Pimpinan (Kepala Daerah, Sekda dan Kepala BPPKAD); ü Program percepatan pensertifikatan melalui MCP KPK; ü Adanya dukungan SDM dari BPN dan BPPKAD. Kegagalan: ü Pemanfaatan BMD yang belum optimal; ü Tindak lanjut temuan BPK sudah ditindaklanjuti namun atas tindaklanjut tersebut belum diterima oleh BPK.	ü Percepatan tindak lanjut temuan BPK atas pengelolaan BMD; ü Peningkatan pendapatan melalui optimalisasi BMD;

2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	10%	28,61%	286	ü Peningkatan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) yang tinggi; ü Adanya Peran Digitalisasi melakukan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) dalam mempermudah pembayaran pajak daerah; ü Sosialisasi yang masif melalui berbagai media baik secara langsung maupun perantara (media cetak, media elektronik, media sosial) ü Adanya Kebijakan yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah seperti: Lek Nasir Parkir (Balik Nama Sertifikat dapat Kitir/SPPT PBB P2); Ambyar Pak To (Ayo Bayar Pajak Restoran 10 %); ü Pelayanan Pajak Daerah on the spot.	ü Optimalisasi pajak daerah dengan menggali lagi potensi yang ada; ü Penambahan SDM.
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	84,65	103,23	Keberhasilan: ü Adanya komitmen dan tanggung jawab dari Tim SAKIP BPPKAD untuk selalu melakukan perbaikan; ü Adanya komunikasi yang baik dengan tim Inspektorat terkait pemenuhan data dukung. Penghambat: ü Masih ada pegawai yang belum paham dan kurang mendukung akan pencapaian kinerja individu dan kinerja organisasi; ü Masih terdapat pegawai di OPD yang belum sepenuhnya mendukung upaya Reformasi Birokrasi.	ü Sosialisasi kepada pegawai secara berkala untuk mendukung upaya Reformasi Birokrasi; ü Memperbaiki setiap tahapan proses mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian kinerja individu dan organisasi.

4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	98,87	110	Keberhasilan: ü Adanya dukungan dan komitmen pimpinan sampai dengan pelaksana, petugas pelayanan pajak daerah dalam memberikan pelayanan; ü Memberikan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang sesuai SOP; ü Memberikan pelayanan pajak daerah secara gratis (tanpa tarif); ü Penangan yang cepat dan tepat terhadap pengaduan, saran dan masukan. Penghambat atau belum maksimal diterapkan diantaranya: ü Kemudahan atas prosedur yang ada yang sesuai dengan SOP; ü Kompetensi dari petugas pelayanan pajak daerah.	ü Memberikan pelayanan yang baik dan prima; ü Meningkatkan kompetesi dari petugas pelayanan pajak daerah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran diperoleh dengan cara membandingkan rata-rata capaian dengan penyerapan anggaran pendukung capaian setiap sasaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Efisiensi, apabila rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase anggaran sasaran lebih kecil dari pada persentase rata-rata capaian kinerja sasaran;
b. Tidak efisiensi, apabila rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase anggaran disetiap sasaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Dari rumus di atas kita bisa mengukur tingkat efisiensi masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal.

Perbandingan antara tingkat capaian kinerja, realisasi anggaran dan tingkat efisiensi anggaran tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora

No.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
SASARAN								
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	78	83,1172	107	2.281.870.000	2.126.073.779	93,17	12,56
		90%	88,40%	98,22	1.160.180.000	1.001.623.879	86,33	12,10
Rata-rata				102,39			89,75	12,42
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	10%	28,61%	286	4.049.111.000	3.804.225.162	93,95	67,16
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74,9	84,65	113	7.000.000	6.839.000	97,70	13,55
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	90	98,87	110	4.973.151.000	4.720.321.648	94,92	13,60

Hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran dengan ketentuan batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20% disajikan dalam tabel di atas. Hasil analisa dari tabel diatas diantaranya:

- Capaian untuk semua indikator sasaran adalah lebih diatas 100% dengan persentase anggaran lebih kecil dari persentase capaian kinerja, maka terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah;
- Tingkat efisiensi tertinggi sebesar 67,16% untuk sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator “Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah” yang tingkat capaiannya sebesar 286% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,95%. Dengan kata lain, untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran kedua tersebut, terdapat efisiensi penggunaan anggaran

sebesar 67,16%. Tertinggi kedua sebesar 13,60% untuk sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat” dengan indikator “Indeks Kualitas Pelayanan” yang persentase tingkat capaiannya sebesar 110% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,92%. Dengan kata lain, untuk mendukung pencapaian target kinerja tujuan tersebut, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 13,60%;

- Tingkat efisiensi terendah sebesar 12,10% untuk sasaran strategi“ Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” dengan indikator “Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah” yang persentase tingkat capaiannya sebesar 98,22% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 86,33%.
- Tingkat efisiensi untuk sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” dengan rata-rata nilai efisiensi sebesar 12,42% terutama didukung dari indikator “Indek Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan tingkat efisiensi sebesar 12,56% dan tingkat capaian kinerjanya sebesar 107%. Selain itu juga didukung indikator ”Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah” dengan tingkat efisiensi sebesar 12,10% dan tingkat capaian kinerjanya sebesar 98,22%.
- Tingkat efisiensi untuk sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator ”Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah” nilai efisiensi sebesar 67,16 dengan penyerapan anggaran sebesar 93,95% dan tingkat capaian kinerja yang sangat tinggi sebesar 286%.
- Tingkat efisiensi untuk sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat” dengan indikator ”nilai SAKIP Perangkat Daerah” nilai efisiensi sebesar 13,55% dengan penyerapan anggaran sebesar 97,70% dan tingkat capaian kinerja sebesar 113%.
- Tingkat efisiensi untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat” dengan indikator ”Indeks Kepuasan Masyarakat” nilai efisiensi sebesar 13,60% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,92% dan tingkat capaian kinerja sebesar 113%.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Guna mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora telah melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 50 (Lima puluh) sub kegiatan baik untuk urusan penunjang maupun yang berbasis kinerja dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 488.143.687.016,00.

Urusan Penunjang (rutin) terdiri dari 1 (satu) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang menunjang tujuan Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah dan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP.

Sedangkan untuk yang berbasis kinerja didukung dengan 3 (tiga) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang menunjang tujuan Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan dua sasaran yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan 2) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Sasaran pertama didukung dengan 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan. Sedangkan untuk sasaran kedua didukung oleh 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan.

Dari hasil analisa yang dilakukan, semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksankana, ikut andil dalam menunjang pencapaian kinerja BPPKAD maupun IKU Kabupaten. Gambaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora tahun 2024 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.8

Program

/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
TUJUAN	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	113, 02 (84,65)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 (100%)**	Menunjang
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Persentase pelayanan adminstrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	100 (100%)	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100 (100%)**	Menunjang
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	100 (4 Dokumen)	Menunjang
2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja da ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 (6 Laporan)	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100 (100%)**	Menunjang

3				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 (80 Orang)	Menunjang
4				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 (6 Dokumen)	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 (100%)**	Menunjang
5				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100 (1 laporan)	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**109 (109%)**	Menunjang
6				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 (150 orang)	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi umum pada Perangkat Daerah**	**100 (100%)**	Menunjang

7				Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	100 (1 Paket)	Menunjang
8				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 (2 Paket)	Menunjang
9				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket (100)	Menunjang
10				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kantor yang disediakan	100 (4 Paket)	Menunjang
11				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Barang Cetakan dan Penggandaan	100 (3 Paket)	Menunjang
12				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100 (1 Dokumen)	Menunjang
13				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	156 (172 Laporan)	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah Urusan Perangkat Daerah**	**100 (100%)**	Menunjang

14				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 (8 unit)	Menunjang
15				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 (4 unit)	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyediaan jasa penunjang**	**100 (100%)**	Menunjang
16				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	100 (12 laporan)	Menunjang
17				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 (12 laporan)	Menunjang
18				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 (4 laporan)	Menunjang
19				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 (36 laporan)	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100 (100%)**	Menunjang

20				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 (79 unit)	Menunjang
21				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 (10 unit)	Menunjang
22				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 (65 unit)	Menunjang
23				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 (1 unit)	Menunjang
TUJUAN	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 (WTP)	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase ketepatan waktu penetapan APBD**	100 (100%)	Menunjang
SASARAN	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	100 (100%)		**Persentase penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah**	96,82 (100,86%)	Menunjang
		Persentase penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah	97,32 (101,38%)		**Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah**	100 (100%)	Menunjang

		Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	100 (100%)		**Tepat waktu ketika penyelesaian laporan keuangan konsolidasi tidak melebihi batas waktu (Maret tahun berikutnya)**	106 (106%)	Menunjang
		Persentase Penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	100 (100%)	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**100 (100%)**	Menunjang
24				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	100 (4 dokumen)	Menunjang
25				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	100 (4 dokumen)	Menunjang
26				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	86 (6 dokumen)	Menunjang
27				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100 (6 dokumen)	Menunjang
28				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100 (1 dokumen)	Menunjang

29				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100 (1 dokumen)	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan tepat waktu**	**100 (100%)**	Menunjang
30				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait dan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100 (17 dokumen)	Menunjang

31				Penyusunan Petunjuk teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub-Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100 (1 dokumen)	Menunjang
32				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 (147 orang)	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangan**	**100 (100%)**	Menunjang
33				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang mengumpulkan Laporan Keuangan tepat waktu	100 (43 laporan)	Menunjang

34				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Paraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 (4 dokumen)	Menunjang	
35				Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 (70 orang)	Menunjang	
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100 (100%)**	Tidak Menunjang	
36				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	100 (4 laporan)	Tidak Menunjang	

37				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100 (12 laporan)	Tidak Menunjang
38				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100 (12 laporan)	Tidak Menunjang
39				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100 (12 laporan)	Tidak Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase Penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah**	**100 (100%)**	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah**	**100 (100%)**	Menunjang
40				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	300 (3 dokumen)	Menunjang
41				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 (44 laporan)	Menunjang
42				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	124 (118 laporan)	Menunjang

43				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	138 (11 dokumen)	Menunjang
SASARAN	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase realisasi pendapatan pajak daerah	109 (109%)	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi pendapatan pajak daerah**	**113 (113%)**	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Realisasi Pajak Daerah dari potensi Pajak Daerah yang terdata**	**113 (90,24%)**	Menunjang
44				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100 (1 dokumen)	Menunjang
45				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100 (1 laporan)	Menunjang
46				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	155 (30.960 objek pajak)	Menunjang

47				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100 (1 dokumen)	Menunjang	
48				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100 (4 dokumen)	Menunjang	
49				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 (4 dokumen)	Menunjang	
50				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 (4 laporan)	Menunjang	

Dari tabel diatas, untuk mendukung Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora didukung oleh 4 (empat) sasaran strategis diantaranya: 1) Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah; 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat; dan 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat.

Sasaran strategis ”Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah” dengan indikator ”Indek Pengelolaan Keuangan Daerah” didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung diantaranya: 1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; 2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; dan 3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Sedangkan 1 (satu) kegiatan yang tidak menunjang yaitu Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta *output* yang dihasilkan yang menunjang indikator Indek Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan yang mendukung diantaranya:

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan yang mendukung diantaranya: 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS; 3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; 4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. *Ouput* dari kegiatan ini berupa dokumen rencana anggaran daerah. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan secara berkala tiap tahun:

Tabel 3.9

Kronologis Penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Blora Tahun 2024

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan APBD TA 2024 kepada DPRD	31 Juli 2024
2.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan DPRD Kabupaten Blora tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kab. Blora TA 2024 Nomor : $\frac{900.1.1/3401/2024}{900.1.1/904/2024}$	10 Agustus 2024
3.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan DPRD Kabupaten Blora tentang PPAS Perubahan APBD Kab. Blora TA 2024 Nomor : $\frac{900.1.1/3402/2024}{900.1.1/905/2024}$	10 Agustus 2024
4.	Surat Edaran Bupati Blora tentang Pedoman Penyusunan PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD (Nomor : 900/3537/2024)	12 Agustus 2024
5.	Penyusunan PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD	12-14 Agustus 2024
6.	Penyampaian Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Kab. Blora TA 2024	16 Agustus 2024
7.	Pembahasan Raperda Perubahan APBD TA 2024 oleh DPRD	25 Agustus 2024
8.	Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kab. Blora TA 2024	25 Agustus 2024
9.	Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kab. Blora TA 2024	25 Agustus 2024
10.	Persetujuan Bersama antara Bupati Blora dengan DPRD Kab. Blora terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2024	25 Agustus 2024
11.	Penyampaian Raperda Perubahan APBD Kab. Blora TA	27 Agustus

	2024 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi	2024
12.	Pelaksanaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2024	28 Agustus – 12 September 2024
13.	Penetapan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Perubahan APBD Kab. Blora TA 2024 (**Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/170/2024 Tanggal 13 September 2024**)	13 September 2024
14.	Penyempurnaan Raperda Perubahan APBD TA 2024 antara Ketua TAPD dengan Ketua Sementara DPRD berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah	23 September 2024
15.	Persetujuan Tindak Lanjut Penyempurnaan Atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kab. Blora TA 2024 dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Blora TA 2024	23 September 2024
16.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora TA 2024 (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun 2024)	24 September 2024
17.	Penyusunan Rancangan DPPA-SKPD	24 September 2024
18.	Verifikasi Rancangan DPPA-SKPD	24 September 2024
19.	Persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD	24 September 2024
20.	Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD	24 September 2024

Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Blora TA. 2024 sampai dengan tahap pengesahan DPA Perubahan dilakukan pada akhir bulan September 2024 atau tidak melebihi batas waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk penyerahan DPA-SKPD tahun 2025 dari Bupati Blora kepada Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Januari

2025 di Goa Terawang Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

Gambar 3.17 : Penyerahan DPA-SKPD TA. 2025

Yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerja *output* di sini adalah bidang Anggaran.Terkait dengan dukungan kegiatan ini terhadap pencapaian IPKD adalah pada dimensi 1 yaitu Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dimensi 2 Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dan dimensi 3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dimensi 1 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, mencakup indikator:

- kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD,
- kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS;
- kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD;
- kesesuaian pagu program: RKPD dan KUA-PPAS; dan
- kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Dimensi 2 Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, mencakup indikator :

- penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
- penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuiuh persen) diluar gaji;
- penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua putuh lima persen) dari penerimaan dana trarsfer; dan
- penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimensi 3 transparansi pengelolaan keuangan daerah, mencakup indikator :

- ketepatan waktu, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan “masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keteraksesan, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran.

- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; dengan sub kegiatan yang mendukung diantaranya: 1) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait; 2) Penyusunan Petunjuk teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub-Kegiatan; dan 3) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. *Ouput* dari kegiatan ini berupa dokumen perbendaharaan daerah dan orang yang mengikuti bimtek penatausahaan keuangan. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan secara berkala tiap tahun berupa sosialisasi, pelatihan atau bimtek:

Gambar 3.18 : Bimtek Pendampingan dan Evaluasi SIPD-RI di Surakarta

Gambar 3.19 : Monev Implementasi SIPD-RI di Hotel Azana Blora

Yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerja *output* di sini adalah bidang Perbendaharaan. Terkait dengan dukungan kegiatan ini terhadap pencapaian IPKD adalah pada dimensi 3 yaitu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, dimensi 4 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dan dimensi 5 kondisi keuangan daerah.

Dimensi 3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup indikator:

- ketepatan waktu, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen pelaksanaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan “masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keteraksesan, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen pelaksanaan keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran.

Dimensi 5 Penyerapan anggaran, mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapan:

- anggaran belanja operasional,
- anggaran belanja modal,
- anggaran belanja tidak terduga, dan
- anggaran belanja transfer.

Penyerapan anggaran Kabupaten Blora selama tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Realisasi Belanja Kabupaten Blora Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
BELANJA			
Belanja Operasi	1.885.869.458.980,00	1.802.836.077.449,00	95,60
Belanja Modal	365.473.275.307,00	347.163.613.294,00	94,99
Belanja Tak Terduga	2.076.960.801,00	23.185.589,00	1,12
Belanja Transfer	457.628.358.500,00	457.493.810.182,00	99,97
TOTAL BELANJA	**2.711.048.053.588,00**	**2.607.516.686.514,00**	**96,18**

Sumber : data LRA masih sangat sangat sementara *download* per 31 Januari 2025

Dari table di atas dapat diketahui bahwa total penyerapan belanja sebesar 96,18% dengan penyerapan tertinggi pada belanja transfer sebesar 99,97%. Sedangkan penyerapan terendah pada belanja tak terduga dengan tingkat penyerapan sebesar 1,12%.

Dimensi 5 Kondisi keuangan daerah, mencakup indikator:

- kemandirian keuangan;
- fleksibilitas keuangan;
- solvabilitas operasional;
- solvabilitas jangka pendek;
- solvabilitas jangka panjang; dan
- solvabilitas layanan.

➢ Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan yang mendukung diantaranya: 1) Konsolidasi

Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 2) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Paraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran; dan 3) Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota. *Ouput* dari kegiatan ini berupa laporan keuangan, dokumen perda dan perbup pertanggungjawaban. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan secara berkala tiap tahun berupa rekonsiliasi, sosialisasi, pelatihan atau bimtek.

Yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerja *output* di sini adalah bidang Akuntansi dan Pelaporan. Terkait dengan dukungan kegiatan ini terhadap pencapaian IPKD adalah pada dimensi 3 yaitu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dimensi 6 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Dimensi 3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup indikator:

- ketepatan waktu, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan “masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keteraksesan, merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran.

Dimensi 6 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD, dilakukan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut. Nilai atau skor dari dimensi ini tercapai penuh dari bobot yang telah ditetapkan karena Kabupaten Blora memperoleh opini WTP selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut.

LKPD dikatakan tepat waktu ketika penyelesaian laporan keuangan konsolidasi tidak melebihi batas waktu (Maret tahun berikutnya). Oleh karenanya, untuk menghindari keterlambatan penyampaian LKPD maka dibutuhkan jadwal yang perlu disusun serta adanya koordinasi dengan semua Perangkat Daerah dan Inspektorat terkait review LKPD sebelum diserahkan ke BPK. Dibawah ini disajikan jadwal penyerahan LKPD Kabupaten Blora Tahun 2024.

Tabel 3.11

Jadwal Penyerahan LKPD Kabupaten Blora Tahun 2024

NO.	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Penyelesaian input ulang data efinance yang hilang (SKPD dan Bidang Perbendaharaan)	12 Januari 2025
2	Pengajuan GU NIHIL dan TU NIHIL ke Bidang Perbendaharaan	15 Januari 2025
3	Pelaksanaan Rekon Aset Tetap SKPD dengan Bidang Aset BPPKAD	15 Jan s/d 12 Feb 2025
4	Penyelesaiaan dan Penyerahan LK SKPD TA. 2024 secara bertahap ke BPPKAD	12 s/d 17 Februari 2025
5	Pelaksanaan Reviu LK SKPD secara bertahap oleh Inspektorat	paling lambat s.d 5 Maret 2025
6	Penyusunan CaLK Daerah TA. 2024	5 s.d 10 Maret 2025
7	Penyerahan LKPD TA. 2024 kepada Inspektorat	11 Maret 2025
8	Pelaksanaan Reviu LKPD TA. 2024 oleh Inspektorat	11 s.d 14 Maret 2025
9	Tindak Lanjut koreksi hasil reviu Inspektorat	14 s.d 16 Maret 2025
10	Finalisasi LKPD TA. 2024	16 s.d 19 Maret 2025
11	Penyerahan LKPD TA. 2024 kepada BPK RI Perwakilan Jateng	**JUMAT 21 Maret 2025**

Sumber : Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD Kab. Blora

Masih pada sasaran strategis ”Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah” tapi dengan indikator ”Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah” didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu kegiatan pengelolaan barang milik daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung diantaranya: 1) Penyusunan

Standar Harga; 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah; 3) Pengamanan Barang Milik Daerah; dan 4) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta *output* yang dihasilkan yang menunjang indikator Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerja *output* di sini adalah bidang Aset Daerah. *Ouput* dari kegiatan ini berupa dokumen SHS dan dokumen optimalisasi serta laporan penatausahaan dan pengamanan BMD. Bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya rekon aset, sosialisasi/bimtek, pensertifikatan, lelang (penjualan) dan hibah. Dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian indeks pengelolaan barang milik daerah dijelaskan secara detail sebagai berikut:

- Paramater : Jumlah Temuan BPK RI atas LKPD terkait BMD

Jumlah Temuan BPK atas LKPD terkait BMD yang terselesaikan t	Jumlah Temuan BPK RI atas LKPD t-1 pada Kabupaten	%	% x Bobot
(1)	(2)	(3) = (1)/(2) x 100%	(4)
2	3	66,67%	16,67%

Berdasarkan pemeriksaan atas penatausahaan aset tetap diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Blora belum mencatat 53 aset tanah dibawah jalan Kabupaten dan 19 aset jalan Kabupaten.

   Tindak lanjut : dalam proses penilaian sebelum dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
2. Aset jalan yang diserahkan ke Pemerintah Desa belum diproses penghapusan.

   Pemeriksaan yang dilaksanakan bersama dengan Pengurus Barang DPUPR dan bidang Aset BPPKAD diketahui terdapat aset tanah dibawah jalan dan aset jalan Kabupaten yang masih dicatat pada KIB Pemkab Blora namun sudah diserahkan kepada Desa. SK Jalan Kabupaten Pemkab Blora yang ditetapkan pada tahun 2023 merupakan pemutakhiran SK Jalan Kabupaten yang sebelumnnya ditetapkan di tahun 2019. Hasil pemutakhiran SK Jalan Kabupaten tersebut diketahui terdapat beberapa

jalan yang sebelumnya diakui sebagai ruas jalan kabupaten dan pada TA 2023 statusnya sudah beralih menjadi jalan desa.

Tindak lanjut : Pemkab melakukan hibah tanah dan kontruksi jalan dimaksud kepada pemerintah desa (diterima).

3. Penatausahaan Jalan Lingkungan belum memadai

   Berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan bersama dengan Pengurus Barang Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan, Pengurus Barang Kelurahan, dan bidang Aset BPPKAD diketahui terdapat tanah dibawah jalan dan konstruksi jalan lingkungan yang belum dicatat pada KIB serta terdapat aset jalan lingkungan yang sudah dicatat pada KIB namun belum dituangkan dalam SK Bupati. Pemerintah Kabupaten Blora melalui SK Bupati Nomor 590/233/2020 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten yang Berfungsi sebagai Jalan Lingkungan pada Kelurahan di Kabupaten Blora menetapkan jumlah ruas jalan dengan status jalan lingkungan Blora sebanyak 1.294 ruas.

   Pemeriksaan terhadap kesesuaian antara pencatatan pada KIB Tanah dan KIB Jalan dengan SK Jalan Lingkungan diketahui terdapat jalan lingkungan yang tercatat pada KIB namun belum ditetapkan dalam SK Bupati sebanyak 200 ruas dan 513 bidang tanah dibawah jalan lingkungan dengan rincian pada **lampiran 2** dan **lampiran 3**. Selain itu, terdapat aset tanah dibawah jalan lingkungan dan aset jalan yang tertuang pada SK Jalan Lingkungan namun belum tercatat pada KIB masing-masing sejumlah 576 bidang tanah dan 704 ruas. Rincian ketidaksesuaian antara KIB Jalan dan SK Jalan disajikan pada **lampiran 4** dan **lampiran 5**.

   Tindak lanjut : BPPKAD sudah melakukan rekonsiliasi daftar tanah di KIB dengan SK Bupati tentang jalan lingkungan (diterima).

- Parameter : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD

Jumlah OPD yang Menyerahkan Laporan Tepat Waktu	Total Jumlah OPD	%	% x Bobot
(1)	(2)	(3) = (1)/(2) x 100%	(4)
43	43	100,00%	25,00%

Penyampaian laporan Neraca Aset tahun 2023 dari OPD yang disampaikan

kepada BPPKAD paling lambat 29 Februari 2024. Semua OPD yaitu sejumlah 43 OPD menyerahkan Laporan tepat waktu.

- Parameter : Tindak Lanjut Pengelolaan BMD (Pemanfaatan BMD)

  Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dibatasi untuk pemanfaatan BMD. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Pemanfaatan BMD di sini dibatasi untuk bidang tanah dan bangunan serta peralatan mesin.

Jumlah Bidang Tanah dan Bangunan yang Dimanfaatkan	Jumlah Potensi BMD yang dapat Dimanfaatkan	%	% x Bobot
(1)	(2)	(3) = (1)/(2) x 100%	(4)
513	590	86,95%	21,74%

Tabel di bawah ini memberikan informasi mengenai pemanfaatan BMD selama tahun 2024. Dari total aset tanah sejumlah 549 bidang tanah, ada 77 tanah yang tidak termanfaatkan karena pada saat lelang bengkok tidak berhasil atau gagal memperoleh pemenang, sehingga dari aset tanah yang termanfaatkan hanya sebanyak 472 bidang tanah. Bangunan sebanyak 22 buah termanfaatkan semua demikian juga dengan peralatan mesin sejumlah 22 unit termanfaatkan semua. Sehingga BMD yang termanfaatkan di tahun 2024 sebanyak 513 buah dari total BMD sebanyak 590 buah.

Tabel 3.12
Jadwal Penyerahan LKPD Kabupaten Blora Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	ASET TANAH	BANGUNAN	PERALATAN MESIN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SETDA	29	1	0	30
2	RSU BLORA	0	10	0	10
3	KUNDURAN (3 warga)	1			1
4	DPUPR	0	0	22	22
5	RSU CEPU	0	5	0	5
6	DINPORA BUDPAR	1	1	0	2
7	KEC KUNDURAN	22	0	0	22

NO.	PERANGKAT DAERAH	ASET TANAH	BANGUNAN	PERALATAN MESIN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KEC BLORA :				
8	KUNDEN	22			22
9	TAMBAHREJO	13			13
10	KARANGJATI (EKS BENGKOK)	22			22
11	KARANGJATI (KIOS EMBUNG ROWO)	1			1
12	JETIS	9			9
13	KAUMAN	27			27
14	MLANGSEN	22			22
15	KEDUNGJENAR	25			25
16	TEMPELAN (EX BENGKOK)	21			21
17	TEMPELAN (RUKO)	1			1
18	BERAN	30			30
19	BANGKLE	3			3
20	SONOREJO	20			20
21	TEGALGUNUNG	13			13
22	KEC JEPON	51			51
23	DINDUKCAPIL	-	1	-	1
	KEC CEPU				
24	KARANGBOYO	19			19
25	NGROTO	18			18
26	BALUN	19			19
27	TAMBAKROMO	29			29
28	TAMBAKROMO (RUMAH 72)	1			1
29	CEPU	27			27
30	CEPU (KIOS WARNA)	1			1
31	NGELO	22			22
32	KEC NGAWEN	35			35
33	KEC RANDUBLATUNG	38			38
34	TELKOM	1			1
35	BPPKAD (EKS PASAR INDUK)	1			1
36	BPPKAD (ATM)		1		1
37	TANAH WONOREJO	5			5
JUMLAH		**549**	**19**	**22**	**590**

Sumber data : Bidang Aset Daerah BPPKAD Kab. Blora

- Parameter : Persentase BMD Memiliki Dokumen Kepemilikan

  Dokumen kepemilikan yang dimaksud untuk parameter ini berupa sertifikat atas bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah. Jumlah bidang tanah pada awal tahun 2024 sebanyak 2.834 buah, namun sejalan dengan temuan dari BPK bertambah 40 bidang tanah sehingga total bidang tanah menjadi 2.874 buah dan pensertifikatan tanahnya sudah selesai sampai dengan akhir tahun 2024.

Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat	Jumlah Total Bidang Tanah	%	% x Bobot
(1)	(2)	(3) = (1)/(2) x 100%	(4)
2.874	2.874	100,00%	25,00%

Pada tahun 2024, jumlah sertifikat yang terbit sebanyak 121 buah dimana sebanyak 3 sertifikat yang terbit di tahun 2024 (nomor 1 – 3) atas pengajuan tahun 2023 sehingga total sertifikat yang didaftarkan dan terbit di tahun 2024 sebesar 188 buah. Daftar sertifikat yang terbit selama tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.13
Daftar Sertifikat Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	LUAS (m2)	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	Letak Alamat	SATUS TANAH	SERTIFIKAT					
							TANGGAL					NOMOR
1	SDN 2 TAMBAKROMO	2.867	TAMBAKROMO	CEPU	TAMBAKROMO CEPU	HAK PAKAI	22/03/2024	11	12	05	12	4	00313
2	SDN 2 NGROTO	1.710	NGROTO	CEPU	CEPU NGROTO	HAK PAKAI	22/03/2024	11	12	05	17	4	00030
3	TANAH KOSONG TURIREJO	4.226	TURIREJO	JEPON	TURIREJO JEPON	HAK PAKAI	22/03/2024	11	12	08	09	4	00048
4	SARANA PERKANTORAN (UMKM BALUN)	1.027	BALUN	CEPU	BALUN CEPU	HAK PAKAI	22/03/2024	11	12	05	13	4	00566
5	SARANA PENDIDIKAN (SMP N KUNDURAN)	168	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	19/04/2024	11	12	13	17	4	00651
6	JARINGAN IRIGASI	78.500	ADIREJO	TUNJUNGAN	ADIREJO TUNJUNGAN	HAK PAKAI	22/05/2024	11	12	00	00	0	00040
7	JARINGAN IRIGASI	1.246	SAMBENG	TODANAN	SAMBENG TODANAN	HAK PAKAI	22/05/2024	11	12	00	00	0	00070
8	JARINGAN IRIGASI	2.940	SAMBENG	TODANAN	SAMBENG TODANAN	HAK PAKAI	06/05/2024	11	12	00	00	0	00030
9	JARINGAN IRIGASI	512	SAMBENG	TODANAN	SAMBENG TODANAN	HAK PAKAI	22/05/2024	11	12	00	00	0	00080
10	JARINGAN IRIGASI	926	SAMBENG	TODANAN	SAMBENG TODANAN	HAK PAKAI	22/05/2024	11	12	00	00	0	00090
11	JARINGAN IRIGASI	456	SONOKULON	TODANAN	SONOKULON TODANAN	HAK PAKAI	22/05/2024	11	12	00	00	0	00050
12	JARINGAN IRIGASI	651	SONOKULON	TODANAN	SONOKULON TODANAN	HAK PAKAI	22/05/2024	11	12	00	00	0	00060

13	JARINGAN IRIGASI	1.015	TINAPAN	TODANAN	TINAPAN TODANAN	HAK PAKAI	20/05/2024	11	12	00	00	0	00100
14	JARINGAN IRIGASI	1.307	TINAPAN	TODANAN	TINAPAN TODANAN	HAK PAKAI	20/05/2024	11	12	00	00	0	00150
15	JARINGAN IRIGASI	1.331	TINAPAN	TODANAN	TINAPAN TODANAN	HAK PAKAI	20/05/2024	11	12	00	00	0	00140
16	JARINGAN IRIGASI	215	TINAPAN	TODANAN	TINAPAN TODANAN	HAK PAKAI	20/05/2024	11	12	00	00	0	00130
17	JARINGAN IRIGASI	671	TINAPAN	TODANAN	TINAPAN TODANAN	HAK PAKAI	20/05/2024	11	12	00	00	0	00120
18	JARINGAN IRIGASI	795	TINAPAN	TODANAN	TINAPAN TODANAN	HAK PAKAI	20/05/2024	11	12	00	00	0	00110
19	JARINGAN IRIGASI	964	TINAPAN	TODANAN	TINAPAN TODANAN	HAK PAKAI	20/05/2024	11	12	00	00	0	00160
20	JARINGAN IRIGASI	49	BICAK	TODANAN	BICAK TODANAN	HAK PAKAI	14/06/2024	11	12	00	00	0	00180
21	JARINGAN IRIGASI	289	BICAK	TODANAN	BICAK TODANAN	HAK PAKAI	14/06/2024	11	12	00	00	0	00170
22	JARINGAN IRIGASI	228	BICAK	TODANAN	BICAK TODANAN	HAK PAKAI	14/06/2024	11	12	00	00	0	00190
23	MAKAM	273	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	19/08/2024	11	12	00	00	0	02170
24	MAKAM	2.203	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	19/08/2024	11	12	00	00	0	01220
25	MAKAM	4.171	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	19/08/2024	11	12	00	00	0	01260
26	MAKAM	9.866	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	19/08/2024	11	12	00	00	0	01240
27	JALING	195	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23040
28	JALING	130	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23220
29	JALING		KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23060

		128			KUNDURAN								
30	JALING	234	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23070
31	MAKAM	292	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23250
32	JALING	131	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23050
33	JALING	103	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23080
34	MAKAM	278	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23080
35	JALING	280	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	22990
36	JALING	165	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23010
37	JALING	309	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23000
38	IRIGASI	380	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23210
39	JALING	278	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23080
40	JALING	564	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23230
41	JALING	151	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23020
42	JALING	44	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23090
43	JALING	22	KUNDURAN	KUNDURAN	KUNDURAN KUNDURAN	HAK PAKAI	05/09/2024	11	12	00	00	0	23030
44	MAKAM KYAI KOMARI	824	NGROTO	CEPU	NGROTO CEPU	HAK PAKAI	03/10/2024	11	12	00	00	0	18230
45	EKS BENGKOK (KABAYAN)	323	NGROTO	CEPU	NGROTO CEPU	HAK PAKAI	03/10/2024	11	12	00	00	0	18270

46	KANTOR KEL NGROTO	2.456	NGROTO	CEPU	NGROTO CEPU	HAK PAKAI	03/10/2024	11	12	00	00	0	18470
47	MAKAM UMUM KARANG	5.807	NGROTO	CEPU	NGROTO CEPU	HAK PAKAI	03/10/2024	11	12	00	00	0	18240
48	EKS BENGKOK (KABAYAN)	1.335	NGROTO	CEPU	NGROTO CEPU	HAK PAKAI	03/10/2024	11	12	00	00	0	18260
49	MAKAM UMUM NGROTO	3.435	NGROTO	CEPU	NGROTO CEPU	HAK PAKAI	03/10/2024	11	12	00	00	0	18250
50	PERTAPAN KYAI KOMARI	1.067	NGROTO	CEPU	NGROTO CEPU	HAK PAKAI	03/10/2024	11	12	00	00	0	18220
51	MUSHOLLA WADEKAN	243	NGROTO	CEPU	NGROTO CEPU	HAK PAKAI	03/10/2024	11	12	00	00	0	18480
52	MAKAM	1.045	SONOREJO	BLORA	SONOREJO BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	45080
53	POLINDES	438	SONOREJO	BLORA	SONOREJO BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	45110
54	LAP VOLEY	558	SONOREJO	BLORA	SONOREJO BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	45320
55	EKS BENGKOK	8.142	SONOREJO	BLORA	SONOREJO BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	51080
56	EKS BENGKOK	6.617	SONOREJO	BLORA	SONOREJO BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	45100
57	MAKAM	7.995	SONOREJO	BLORA	SONOREJO BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	45070
58	MAKAM	7.180	SONOREJO	BLORA	SONOREJO BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	45090
59	MAKAM	6.030	SONOREJO	BLORA	SONOREJO BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	45120
60	TANAH PERTANIAN / EKS BENGKOK	3.612	KEDUNGJENAR	BLORA	KEDUNGJENAR BLORA	HAK PAKAI	22/10/2024	11	12	00	00	0	60150
61	RTH	1.795	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	22/10/2024	11	12	00	00	0	60200

62	RTH	853	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	22/10/2024	11	12	00	00	0	60210
63	LAPANGAN	18.553	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	22/10/2024	11	12	00	00	0	60190
64	LAPANGAN	7.155	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	22/10/2024	11	12	00	00	0	60220
65	LAP PUNGGUR	524	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	22/10/2024	11	12	00	00	0	60240
66	UPT PERTANIAN KUNDEN	1.568	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	22/10/2024	11	12	00	00	0	60230
67	EKS BENGKOK / LAP VOLY DLUWANGAN	3.962	KAUMAN	BLORA	KAUMAN BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	40840
68	EKS BENGKOK DLUWANGAN	1.674	KAUMAN	BLORA	KAUMAN BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	40830
69	JALAN LINGKUNGAN	277	KAUMAN	BLORA	KAUMAN BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	40880
70	EKS BENGKOK	985	KAUMAN	BLORA	KAUMAN BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	40900
71	EKS BENGKOK	4.876	KAUMAN	BLORA	KAUMAN BLORA	HAK PAKAI	09/10/2024	11	12	00	00	0	40890
72	EKS BEGNKOK	19.616	KAUMAN	BLORA	KAUMAN BLORA	HAK PAKAI	30/10/2024	11	12	00	00	0	61870
73	EKS BEGNKOK	5.475	KAUMAN	BLORA	KAUMAN BLORA	HAK PAKAI	30/10/2024	11	12	00	00	0	61880
74	IRIGASI	658	KAUMAN	BLORA	KAUMAN BLORA	HAK PAKAI	04/11/2024	11	12	00	00	0	69870
75	EKS BENGKOK	734	KAUMAN	BLORA	KAUMAN BLORA	HAK PAKAI	30/10/2024	11	12	00	00	0	61890
76	EKS BENGKOK	876	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	61820
77	MAKAM KERKOF 1	15.663	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	81920

78	EKS KIOS PERTIGAAN LAP GOLF KUNDEN	331	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89050
79	JALING	115	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89600
80	JALING	646	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89150
81	EKS BENGKOK	21.764	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89090
82	JALING	212	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89130
83	MAKAM	7.558	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89070
84	EKS BENGKOK	31.820	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89080
85	EKS BENGKOK	8.463	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89100
86	LANTAI JEMUR	809	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89040
87	MUSHOLLA	486	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89030
88	TK NEGERI KUNDEN	682	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89060
89	JALING	152	KUNDEN	BLORA	KUNDEN BLORA	HAK PAKAI	15/11/2024	11	12	00	00	0	89110
90	MAKAM	223	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81520
91	MAKAM	1.230	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81330
92	EKS BENGKOK	829	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81350
93	EKS BENGKOK	1.114	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81410

94	EKS BENGKOK	10.449	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81300
95	EKS BENGKOK	4.381	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81360
96	EKS BENGKOK	1.576	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81310
97	EKS BENGKOK	795	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81390
98	JALAN LINGKUNGAN	3.444	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81630
99	EKS BENGKOK	1.182	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81590
100	MAKAM	6.683	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81540
101	MAKAM	725	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81530
102	EKS BENGKOK	667	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81400
103	EKS BENGKOK	5.599	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81380
104	EKS BENGKOK	10.640	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81370
105	EKS BENGKOK	3.946	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81320
106	EKS BENGKOK	1.091	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81340
107	EKS BENGKOK	2.513	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81600
108	MAKAM	7.303	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81560
109	EKS BENGKOK	758	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81580
110	EKS BENGKOK		NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81570

		527											
111	EKS BENGKOK	3.957	NGAWEN	NGAWEN	NGAWEN NGAWEN	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	81550
112	EKS BENGKOK	16.800	TAMBAHREJO	BLORA	TAMBAHREJO BLORA	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	88770
113	EKS BENGKOK	7.680	TAMBAHREJO	BLORA	TAMBAHREJO BLORA	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	88750
114	EKS BENGKOK	1.837	TAMBAHREJO	BLORA	TAMBAHREJO BLORA	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	88740
115	MAKAM	6.920	TAMBAHREJO	BLORA	TAMBAHREJO BLORA	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	88760
116	EKS BENGKOK	1.852	BERAN	BLORA	BERAN BLORA	HAK PAKAI	08/11/2024	11	12	00	00	0	73800
117	EKS BENGKOK	2.066	BERAN	BLORA	BERAN BLORA	HAK PAKAI	08/11/2024	11	12	00	00	0	73810
118	EKS BENGKOK	380	KEDUNGJENAR	BLORA	KEDUNGJENAR BLORA	HAK PAKAI	20/11/2024	11	12	00	00	0	94620
119	KANTOR KELURAHAN	435	KEDUNGJENAR	BLORA	KEDUNGJENAR BLORA	HAK PAKAI	20/11/2024	11	12	00	00	0	94630
120	JALAN LINGKUNGAN	376	NGELO	CEPU	NGELO CEPU	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	86120
121	JALAN LINGKUNGAN	364	NGELO	CEPU	NGELO CEPU	HAK PAKAI	14/11/2024	11	12	00	00	0	86110

Sumber : Bidang Aset Daerah BPPKAD Kab. Blora

Pada tahun 2024, semua proses pendaftaran SKHAK di BPN sebanyak 188 buah sertifikatnya sudah keluar. Kalau di tahun sebelumnya bentuk sertifikatnya dalam bentuk berlembar-lembar, tahun 2024 bentuk sertifikatnya elektronik terdiri dari 2 halaman saja. Contoh sertifikat yang telah terbit seperti dibawah ini:

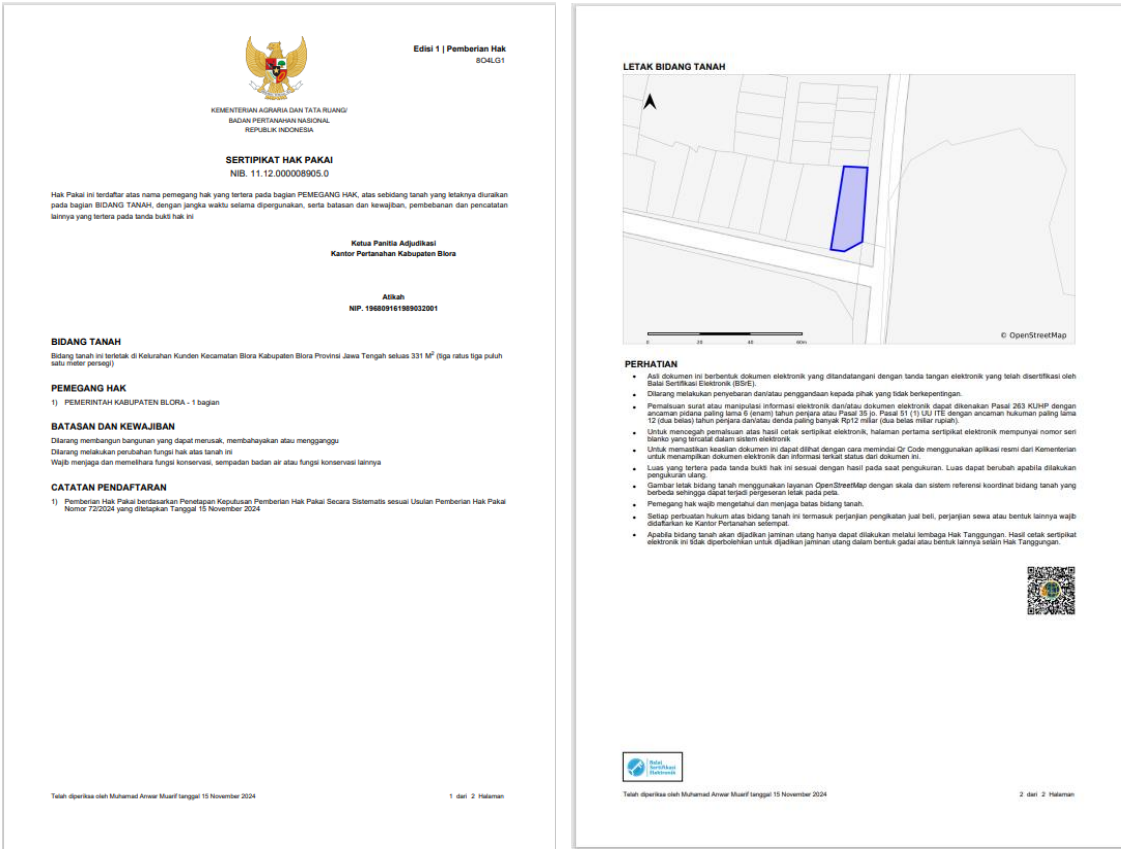

Edisi 1 | Pemberian Hak
8O4LG1

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT HAK PAKAI
NIB. 11.12.000008905.0

Hak Pakai ini terdaftar atas nama pemegang hak yang tertera pada bagian PEMEGANG HAK, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bagian BIDANG TANAH, dengan jangka waktu selama dipergunakan, serta batasan dan kewajiban, pembebanan dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti hak ini

Ketua Panitia Adjudikasi
Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Atikah
NIP. 196809161989032001

BIDANG TANAH
Bidang tanah ini terletak di Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah seluas 331 M^2 (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi)

PEMEGANG HAK
1) PEMERINTAH KABUPATEN BLORA - 1 bagian

BATASAN DAN KEWAJIBAN
Dilarang membangun bangunan yang dapat merusak, membahayakan atau mengganggu
Dilarang melakukan perubahan fungsi hak atas tanah ini
Wajib menjaga dan memelihara fungsi konservasi, sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya

CATATAN PENDAFTARAN
1) Pemberian Hak Pakai berdasarkan Penetapan Keputusan Pemberian Hak Pakai Secara Sistematis sesuai Usulan Pemberian Hak Pakai Nomor 72/2024 yang ditetapkan Tanggal 15 November 2024

Telah diperiksa oleh Muhamad Anwar Muarif tanggal 15 November 2024 1 dari 2 Halaman

LETAK BIDANG TANAH

PERHATIAN

- Asli dokumen ini berbentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara atau Pasal 35 jo. Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar (dua belas miliar rupiah).
- Untuk mencegah pemalsuan atas hasil cetak sertipikat elektronik, halaman pertama sertipikat elektronik mempunyai nomor seri blanko yang tercatat dalam sistem elektronik
- Untuk memastikan keaslian dokumen ini dapat dilihat dengan cara memindai Qr Code menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian untuk menampilkan dokumen elektronik dan informasi terkait status dari dokumen ini.
- Luas yang tertera pada tanda bukti hak ini sesuai dengan hasil pada saat pengukuran. Luas dapat berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
- Gambar letak bidang tanah menggunakan layanan OpenStreetMap dengan skala dan sistem referensi koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat terjadi pergeseran letak pada peta.
- Pemegang hak wajib mengetahui dan menjaga batas bidang tanah.
- Setiap perbuatan hukum atas bidang tanah ini termasuk perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau bentuk lainnya wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.
- Apabila bidang tanah akan dijadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan melalui lembaga Hak Tanggungan. Hasil cetak sertipikat elektronik ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk gadai atau bentuk lainnya selain Hak Tanggungan.

Telah diperiksa oleh Muhamad Anwar Muarif tanggal 15 November 2024 2 dari 2 Halaman

Gambar 3.20 : Sertifikat Elektronik - Kunden

Selain fokus dalam penyelesaian pengamanan Barang Milik Daerah melalui program percepatan MCP KPK, dilakukan juga kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang salah satu tujuannya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan BMD juga sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

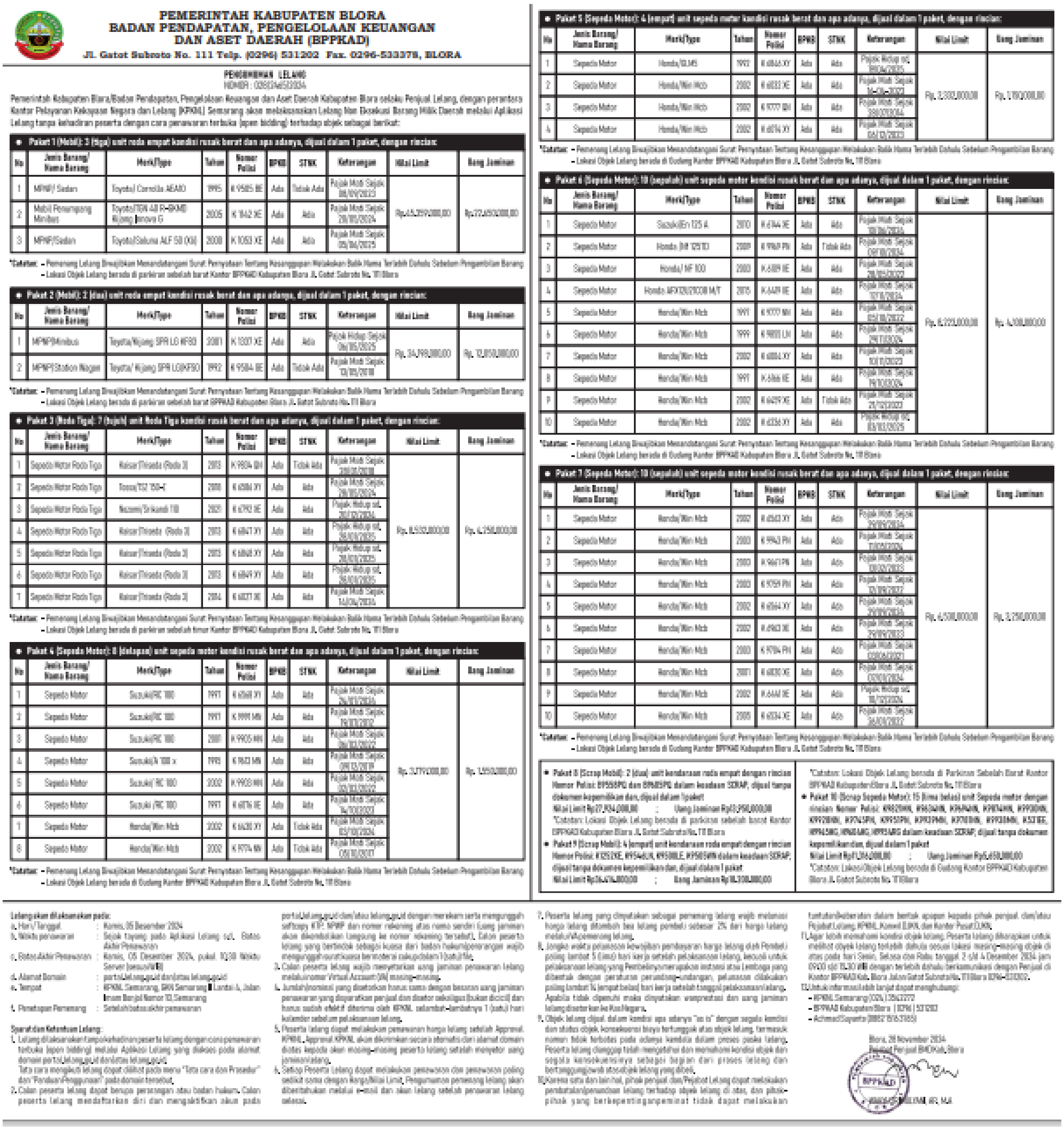

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
Jl. Gatot Subroto No. 111 Telp. (0296) 531202 Fax. 0296-533378, BLORA

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR : 028/2346/2024

Pemerintah Kabupaten Blora/Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Barang Milik Daerah melalui Aplikasi Lelang tanpa kehadiran peserta dengan cara penawaran terbuka (open bidding) terhadap objek sebagai berikut:

• Paket 1 (Mobil): 3 (tiga) unit roda empat kondisi rusak berat dan apa adanya, dijual dalam 1 paket, dengan rincian:

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Nomor Polisi	BPKB	STNK	Keterangan	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	MPNP/ Sedan	Toyota/ Corolla AE410	1995	K 9505 BE	Ada	Tidak Ada	Pajak Mati Sejak 08/09/2023	Rp.45.259.000,00	Rp.22.650.000,00
2	Mobil Penumpang Minibus	Toyota/TGN 40 R-GKMD Kijang Innova G	2005	K 1142 XE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 28/05/2024		
3	MPNP/Sedan	Toyota/Soluna ALF 50 (XLi)	2000	K 1053 XE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 05/06/2025		

*Catatan: - Pemenang Lelang Diwajibkan Menandatangani Surat Pernyataan Tentang Kesanggupan Melakukan Balik Nama Terlebih Dahulu Sebelum Pengambilan Barang
- Lokasi Objek Lelang berada di parkiran sebelah barat Kantor BPPKAD Kabupaten Blora Jl. Gatot Subroto No. 111 Blora

• Paket 2 (Mobil): 2 (dua) unit roda empat kondisi rusak berat dan apa adanya, dijual dalam 1 paket, dengan rincian:

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Nomor Polisi	BPKB	STNK	Keterangan	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	MPNP/Minibus	Toyota/Kijang SPR LG KF80	2001	K 1337 XE	Ada	Ada	Pajak Hidup Sejak 06/05/2025	Rp. 34.798.000,00	Rp. 12.050.000,00
2	MPNP/Station Wagon	Toyota/ Kijang SPR LG(KF50)	1992	K 9584 BE	Ada	Tidak Ada	Pajak Mati Sejak 13/05/2018		

*Catatan: - Pemenang Lelang Diwajibkan Menandatangani Surat Pernyataan Tentang Kesanggupan Melakukan Balik Nama Terlebih Dahulu Sebelum Pengambilan Barang
- Lokasi Objek Lelang berada di parkiran sebelah barat BPPKAD Kabupaten Blora Jl. Gatot Subroto No. 111 Blora

• Paket 3 (Roda Tiga): 7 (tujuh) unit Roda Tiga kondisi rusak berat dan apa adanya, dijual dalam 1 paket, dengan rincian:

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Nomor Polisi	BPKB	STNK	Keterangan	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Sepeda Motor Roda Tiga	Kaisar/Triseda (Roda 3)	2013	K 9934 BH	Ada	Tidak Ada	Pajak Mati Sejak 28/03/2018	Rp. 8.532.000,00	Rp. 4.250.000,00
2	Sepeda Motor Roda Tiga	Tossa/TS2 150-C	2018	K 6386 XY	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 28/05/2024		
3	Sepeda Motor Roda Tiga	Nozomi/Srikandi 110	2021	K 6792 XE	Ada	Ada	Pajak Hidup sd. 20/12/2024		
4	Sepeda Motor Roda Tiga	Kaisar/Triseda (Roda 3)	2013	K 6847 XY	Ada	Ada	Pajak Hidup sd. 28/03/2025		
5	Sepeda Motor Roda Tiga	Kaisar/Triseda (Roda 3)	2013	K 6868 XY	Ada	Ada	Pajak Hidup sd. 28/03/2025		
6	Sepeda Motor Roda Tiga	Kaisar/Triseda (Roda 3)	2013	K 6849 XY	Ada	Ada	Pajak Hidup sd. 28/03/2025		
7	Sepeda Motor Roda Tiga	Kaisar/Triseda (Roda 3)	2014	K 6077 XE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 14/06/2024		

*Catatan: - Pemenang Lelang Diwajibkan Menandatangani Surat Pernyataan Tentang Kesanggupan Melakukan Balik Nama Terlebih Dahulu Sebelum Pengambilan Barang
- Lokasi Objek Lelang berada di parkiran sebelah timur Kantor BPPKAD Kabupaten Blora Jl. Gatot Subroto No. 111 Blora

• Paket 4 (Sepeda Motor): 8 (delapan) unit sepeda motor kondisi rusak berat dan apa adanya, dijual dalam 1 paket, dengan rincian:

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Nomor Polisi	BPKB	STNK	Keterangan	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Sepeda Motor	Suzuki/RC 100	1997	K 6368 XY	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 24/01/2024	Rp. 3.779.000,00	Rp. 1.550.000,00
2	Sepeda Motor	Suzuki/RC 100	1997	K 9999 MN	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 19/01/2012		
3	Sepeda Motor	Suzuki/RC 100	2001	K 9905 MN	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 06/03/2022		
4	Sepeda Motor	Suzuki/A 100 x	1993	K 9603 MN	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 09/12/2019		
5	Sepeda Motor	Suzuki/ RC 100	2002	K 9903 MN	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 10/03/2022		
6	Sepeda Motor	Suzuki /RC 100	1997	K 6076 BE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 14/10/2023		
7	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 6620 XY	Ada	Tidak Ada	Pajak Mati Sejak 03/10/2024		
8	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 9774 MN	Ada	Tidak Ada	Pajak Mati Sejak 05/10/2017		

*Catatan: - Pemenang Lelang Diwajibkan Menandatangani Surat Pernyataan Tentang Kesanggupan Melakukan Balik Nama Terlebih Dahulu Sebelum Pengambilan Barang
- Lokasi Objek Lelang berada di Gudang Kantor BPPKAD Kabupaten Blora Jl. Gatot Subroto No. 111 Blora

• Paket 5 (Sepeda Motor): 4 (empat) unit sepeda motor kondisi rusak berat dan apa adanya, dijual dalam 1 paket, dengan rincian:

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Nomor Polisi	BPKB	STNK	Keterangan	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Sepeda Motor	Honda/GL145	1992	K 6866 XY	Ada	Ada	Pajak Hidup sd. 18/04/2025	Rp. 2.332.000,00	Rp. 1.150.000,00
2	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 6033 XE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 14-06-2023		
3	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 9777 BH	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 28/07/2024		
4	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 6074 XY	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 04/12/2023		

*Catatan: - Pemenang Lelang Diwajibkan Menandatangani Surat Pernyataan Tentang Kesanggupan Melakukan Balik Nama Terlebih Dahulu Sebelum Pengambilan Barang
- Lokasi Objek Lelang berada di Gudang Kantor BPPKAD Kabupaten Blora Jl. Gatot Subroto No. 111 Blora

• Paket 6 (Sepeda Motor): 10 (sepuluh) unit sepeda motor kondisi rusak berat dan apa adanya, dijual dalam 1 paket, dengan rincian:

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Nomor Polisi	BPKB	STNK	Keterangan	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Sepeda Motor	Suzuki/En 125 A	2010	K 6744 BE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 10/06/2024	Rp. 8.223.000,00	Rp. 4.100.000,00
2	Sepeda Motor	Honda JM 125TD	2009	K 9969 PN	Ada	Tidak Ada	Pajak Mati Sejak 09/10/2024		
3	Sepeda Motor	Honda/ NF 100	2003	K 6809 BE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 28/05/2022		
4	Sepeda Motor	Honda AFX12U21C08 M/T	2015	K 6449 BE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 12/11/2024		
5	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	1991	K 9777 MH	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 02/08/2022		
6	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	1999	K 9855 LH	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 29/07/2024		
7	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 6084 XY	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 10/11/2023		
8	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	1991	K 6166 BE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 19/10/2024		
9	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 6499 XE	Ada	Tidak Ada	Pajak Mati Sejak 21/12/2023		
10	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 6336 XY	Ada	Ada	Pajak Hidup sd. 03/02/2025		

*Catatan: - Pemenang Lelang Diwajibkan Menandatangani Surat Pernyataan Tentang Kesanggupan Melakukan Balik Nama Terlebih Dahulu Sebelum Pengambilan Barang
- Lokasi Objek Lelang berada di Gudang Kantor BPPKAD Kabupaten Blora Jl. Gatot Subroto No. 111 Blora

• Paket 7 (Sepeda Motor): 10 (sepuluh) unit sepeda motor kondisi rusak berat dan apa adanya, dijual dalam 1 paket, dengan rincian:

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Nomor Polisi	BPKB	STNK	Keterangan	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 6563 XY	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 29/09/2024	Rp. 6.530.000,00	Rp. 3.250.000,00
2	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2003	K 9943 PH	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 11/05/2024		
3	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2003	K 9667 PN	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 08/03/2023		
4	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2003	K 9759 PH	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 13/09/2022		
5	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 6564 XY	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 29/09/2024		
6	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 6963 XE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 29/09/2023		
7	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2003	K 9794 PH	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 03/06/2021		
8	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2001	K 6030 XE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 07/09/2024		
9	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2002	K 6446 BE	Ada	Ada	Pajak Hidup sd. 18/12/2024		
10	Sepeda Motor	Honda/Win Mcb	2005	K 6034 XE	Ada	Ada	Pajak Mati Sejak 26/03/2022		

*Catatan: - Pemenang Lelang Diwajibkan Menandatangani Surat Pernyataan Tentang Kesanggupan Melakukan Balik Nama Terlebih Dahulu Sebelum Pengambilan Barang
- Lokasi Objek Lelang berada di Gudang Kantor BPPKAD Kabupaten Blora Jl. Gatot Subroto No. 111 Blora

• Paket 8 (Scrap Mobil): 2 (dua) unit kendaraan roda empat dengan rincian Nomor Polisi: B9558PQ dan B9685PQ dalam keadaan SCRAP, dijual tanpa dokumen kepemilikan dan, dijual dalam 1 paket
Nilai Limit Rp27.934.000,00 ; Uang Jaminan Rp13.950.000,00
*Catatan: Lokasi Objek Lelang berada di parkiran sebelah barat Kantor BPPKAD Kabupaten Blora Jl. Gatot Subroto No. 111 Blora

• Paket 9 (Scrap Mobil): 4 (empat) unit kendaraan roda empat dengan rincian Nomor Polisi: K1252XE, K9546UK, K9508LE, K9505WN dalam keadaan SCRAP, dijual tanpa dokumen kepemilikan dan, dijual dalam 1 paket
Nilai Limit Rp36.474.000,00 ; Uang Jaminan Rp18.200.000,00
*Catatan: Lokasi Objek Lelang berada di Parkiran Sebelah Barat Kantor BPPKAD Kabupaten Blora Jl. Gatot Subroto No. 111 Blora

• Paket 10 (Scrap Sepeda Motor): 15 (lima belas) unit Sepeda motor dengan rincian Nomor Polisi: K9829MN, K9634MN, K9694MN, K9874MN, K9930MN, K9928MN, K9745PN, K9957PN, K9929MN, K9780MN, K9938MN, K5218E, K9458MG, K9604MG, K9934MG dalam keadaan SCRAP, dijual tanpa dokumen kepemilikan dan, dijual dalam 1 paket
Nilai Limit Rp11.316.000,00 ; Uang Jaminan Rp5.650.000,00
*Catatan: Lokasi Objek Lelang berada di Gudang Kantor BPPKAD Kabupaten Blora Jl. Gatot Subroto No. 111 Blora

Lelang akan dilaksanakan pada:
a. Hari/Tanggal : Kamis, 05 Desember 2024
b. Waktu penawaran : Sejak tayang pada Aplikasi Lelang s.d. Batas Akhir Penawaran
c. Batas Akhir Penawaran : Kamis, 05 Desember 2024, pukul 10.30 Waktu Server (sesuai WIB)
d. Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
e. Tempat : KPKNL Semarang, BKN Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 113, Semarang
f. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:
1. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (open bidding) melalui Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id.
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermeterai cukup dalam 1 (satu) file.
3. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing.
4. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan penawaran yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang dapat melakukan penawaran harga lelang setelah Approval KPKNL. Approval KPKNL akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang.
6. Setiap Peserta Lelang dapat melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan Harga/Nilai Limit. Pengumuman pemenang lelang akan diberitahukan melalui e-mail dan akun lelang setelah penawaran lelang selesai.
7. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang melalui VA pemenang lelang.
8. Jangka waktu pelunasan kewajiban pembayaran harga lelang oleh Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, kecuali untuk pelaksanaan lelang yang Pembelinya merupakan instansi atau Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, pelunasan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara.
9. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala kondisi dan status objek, konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang, termasuk nomor tidak terbaca pada adanya kendala dalam proses pasca lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek dan segala konsekuensinya sebagai bagian dari proses lelang dan bertanggungjawab atas objek lelang yang dibeli.
10. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
11. Agar lebih memahami kondisi objek lelang, Peserta lelang diharapkan untuk melihat objek lelang terlebih dahulu sesuai lokasi masing-masing objek di atas pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 2 s/d 4 Desember 2024 jam 09.00 s/d 15.30 WIB dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Penjual di Kantor BPPKAD Kab. Blora Jalan Gatot Subroto No. 111 Blora (0296-531202).
12. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
- KPKNL Semarang (024) 3562272
- BPPKAD Kabupaten Blora (0296) 531202
- Achmad Suyanto (0852 1516 3165)

Blora, 28 November 2024
Pejabat Penjual BMD Kab. Blora
[illegible], AP, M.M

Gambar 3.21: Pengumuman Lelang di Media Cetak

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan : 1) untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan /dimanfaatkan; 2) secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual. Sebelum dilakukan proses penjualan kita daftarkan secara *online* ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelanga (KPKNL) Semarang dengan meng*upload* dokumen yang dipersyaratkan. Setelah dokumen lengkap dan selesai diferivikasi, akan ditentukan jadwal lelang. Setelah penetapan jadwal lelang, segera membuat pengumuman lelang melalui surat kabar sesuai

ketentuan yang berlaku. Penjualan barang milik daerah tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Daftar Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2024

NO.	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1	Risalah Lelang Bangunan	926/09.01/2024-01	09 Juli 2024
2	BAST Kendaraan Perorangan Dinas	024/4226/2024	18 Oktober 2024
3	Risalah Lelang Kendaraan Bermotor	2026/09.01/2024-01	05 Desember 2024

Sumber data : Bidang Aset Daerah BPPKAD Kab. Blora

Pada tahun 2024, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora melaksanakan kegiatan penjualan Barang Milik Daerah sebanyak 3 kali, yang pertama penjualan Bangunan RSUD Cepu dan Pasar Ngawen, kedua penjualan Kendaraan perorangan dinas atas Kendaraan Pimpinan DPRD dan yang terakhir penjualan Kendaraan bermotor. Dari ketiga kegiatan penjualan tersebut berhasil terjual semua.

Tabel 3.15
Daftar Hibah Barang Milik Daerah Tahun 2024

NO.	URAIAN	NOMOR NPHD	TANGGAL	NOMOR BAST	TANGGAL
1	HIBAH DARI BPPW JATENG BERUPA SPAM	441/BA/DC/20224	05 Juni 2024	441.1/BA/DC/2024	05 Juni 2024
2	HIBAH JALAN KEPADA PEMDES (NPHD & BAST PDF)	000.4.3.2/2544/2024 sampai dengan 000.4.3.2/2544.97/2024	25 Juni 2024	000.4.3.2/2545/2024 sampai dengan 000.4.3.2/2545.97/2024	28 Juni 2024
3	HIBAH KENDARAAN KEPADA SMK BHAKTI MULIA BLORA	000.2.4/3221.1/2024	30 Juli 2024	000.2.4/3222.1/2024	30 Juli 2024
4	HIBAH KENDARAAN KEPADA SMK MUHAMMADIYAH 2 BLORA	000.2.4/3221/2024	30 Juli 2024	000.2.4/3222/2024	30 Juli 2024

5	HIBAH KENDARAAN KEPADA SMKS NU KUNDURAN	000.2.4/3221.2/2024	30 Juli 2024	000.2.4/3222.2/2024	30 Juli 2024
6	HIBAH KENDARAAN KEPADA YAYASAN FATIMAH AZ ZAHRA MULIA	000.2.4/3221.3/2024	30 Juli 2024	000.2.4/3222.3/2024	30 Juli 2024
7	HIBAH TANAH KEPADA BNN PROV. JATENG	030/1942/2024	02 Mei 2024	030/1943/2024	02 Mei 2024

Sumber data : Bidang Aset Daerah BPPKAD Kab. Blora

Berdasarkan tabel 3.16 di atas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora melaksanakan kegiatan hibah sebanyak 2 kali yaitu : 1) Hibah kepada MWC NU Kunduran dan 2) Hibah kepada Polres Blora. Setiap kegiatan hibah tidak bisa direncanakan tergantung permintaan, sehingga seringkali tidak masuk dalam perhitungan target kinerja kegiatan.

Tabel 3.16

Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2024

NO.	URAIAN	NOMOR SK	TANGGAL SK
1	SK Penghapusan BMD berupa Bongkaran Bangunan dari Daftar BMD Kabupaten Blora	000.2.4/016/2024	02 Januari 2024
2	SK Penghapusan BMD berupa Peralatan Kantor dan Peralatan Medis dari Daftar BMD Kabupaten Blora	000.2.4/015/2024	02 Januari 2024
3	SK Penghapusan BMD berupa Tanah dari Daftar BMD Kabupaten Blora (Perluasan Polres & Rusunawa)	000.2.4/159/2024	13 Maret 2024
4	SK Penghapusan BMD berupa Dokumen Perencanaan DED Gedung Kantor pada Kecamatan Ngawen dari Daftar BMD Kabupaten Blora	028/1570/2024	28 Maret 2024
5	SK Penghapusan BMD berupa Bangunan Rumdin Puskesmas Japah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dari Daftar BMD Kabupaten Blora	000.2.4/2094/2024	18 Maret 2024
6	SK Penghapusan BMD berupa Tanah dari Daftar BMD Kabupaten Blora (BNN)	000.2.4/2509/2024	26 April 2024

7	SK Penghapusan BMD berupa Bangunan SDN II Japah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dari Daftar BMD Kabupaten Blora	000.2.4/3164/2024	15 Juli 2024
8	SK Penghapusan BMD berupa Obat Kadaluwarsa pada Dinas Kesehatan Kab. Blora dari Daftar BMD Kabupaten Blora	000.2.4/4058/2024	19 Juli 2024
9	SK Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada BKD Kabupaten Blora dari Daftar BMD Kabupaten Blora	000.2.4/2093/2024	27 Maret 2024
10	SK Penghapusan BMD berupa Gedung Bangunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dari Daftar BMD Kabupaten Blora	000.2.4/1953/2024	06 Mei 2024
11	SK Penghapusan BMD berupa Kendaraan Dinas dari Daftar BMD Kabupaten Blora (hibah 3 SMK)	900/344/2024	06 Agustus 2024
12	SK Penghapusan BMD berupa Kendaraan Perorangan Dinas dari Daftar BMD Kabupaten Blora (K3E)	000.2.4/4702/2024	18 November 2024
13	SK Penghapusan BMD berupa Jalan pada DPUPR Kabupaten Blora dari Daftar BMD Kabupaten Blora	000.2.4/4434/2024	31 Juli 2024
14	SK Penghapusan BMD dari Daftar BMD Kabupaten Blora	000.2.4/3943/2024	09 Agustus 2024
15	SK Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada DINDAGKOP UKM Kabupaten Blora dari Daftar BMD Kabupaten Blora	000.2.4/4701/2024	01 Oktober 2024

Sumber data : Bidang Aset Daerah BPPKAD Kab. Blora

Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa penghapusan Barang Milik Daerah selama tahun 2024 dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali yang semuanya sudah terbit SK Penghapusan.

Sasaran strategis ”Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator ”Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah” didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 7 (tujuh) sub kegiatan diantaranya : 1) . Sedangkan 1 (satu) kegiatan yang tidak menunjang yaitu Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan dan

Sub Kegiatan beserta *output* yang dihasilkan yang menunjang indikator Indek Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut: 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; 2) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; 3) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 4) Penetapan Wajib Pajak Daerah; 5) Penagihan Pajak Daerah; 6) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan 7) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerja *output* di sini adalah bidang Pendapatan. *Ouput* dari kegiatan ini berupa dokumen dan laporan terkait pajak daerah. Bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, pelayanan dan sosialisasi pajak daerah. Capaian tertinggi pada sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena penentuan targetnya yang terlalu rendah. Adapun upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya di bawah ini:

1. Sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan di Kecamatan se Kabupaten Blora merupakan kegiatan rutin yang mendukung peningkatan perolehan pajak daerah. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi yang masif melalui berbagai media baik secara langsung maupun perantara (media cetak, media elektronik, media sosial).

Gambar 3.22 : Sosialisasi PBB-P2 di Kecamatan Cepu pada 2 - 4 Juli 2024

2. Adanya Kebijakan yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah seperti: Lek Nasir Parkir (Balik Nama Sertifikat dapat Kitir/SPPT PBB P2); Ambyar Pak To (Ayo Bayar Pajak Restoran 10 %). Kegiatan Ambyar Pak To merupakan bentuk dari upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dari usaha makanan dan minuman di restoran atau rumah makan. Dampak dari adanya kegiatan ini nantinya akan dievaluasi, apabila memberikan dampak yang cukup signifikan maka kegiatan ini bisa dilanjutkan di tahun mendatang.

Gambar 3.23 : *Lounching* dan Pengundian Ambyar Pakto

3. Pelayanan Pajak Daerah *on the spot*. Selain memberikan pelayanan pajak daerah di konter yang telah disediakan (sekarang di MPP) pada jam kerja, sebagai upaya meningkatkan pajak daerah melalui pelayanan *on the spot* yang dilakukan di luar jam kerja bahkan di hari libur.

Pemungutan pajak dilakukan melalui serangkaian proses dari awal hingga akhir, diawali dengan perencanaan pendataan. Kegiatan perencanaan pendataan bertujuan untuk menyusun rencana kerja pendataan Pajak Daerah yang meliputi penentuan sasaran objek pajak, jangka waktu pendataan, inventarisasi alat pendataan, petugas pendata, serta metode pendataan yang dilakukan.

Setelah pendataan dilakukan, maka akan dilakukan penyusunan laporan pendataan. Dari hasil laporan pendataan, khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan dilakukan proses penilaian objek pajak. Sedangkan untuk pajak yang lain akan diinput langsung melalui sistem administrasi perpajakan. Proses selanjutnya adalah penetapan pajak untuk menjadi pajak terutang. Pajak terutang yang telah ditetapkan akan ditagihkan kepada wajib pajak. Bagi wajib pajak yang merasa keberatan, dapat mengajukan permohonan keringanan pajak. Pajak akan terus ditagihkan dan apabila telah melampaui jatuh tempo, akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajak adalah sanksi pidana.

Target Pajak Daerah tahun 2024 beserta realisasinya disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.17

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024

NO.	URAIAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
PAJAK DAERAH				
1	Pajak Barang dan Jasa (PBJT)	38.570.000.000,00	43.840.098.235,00	114
2	Pajak Reklame	1.020.000.000,00	1.218.709.775,00	119
3	Pajak Air Tanah	190.000.000,00	198.597.109,00	105
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	120.000.000,00	143.561.525,00	120
5	PBB P2	20.000.000.000,00	22.044.515.517,00	110
6	BPHTB	21.650.000.000,00	24.539.739.788,00	113
TOTAL		**81.550.000.000,00**	**91.985.221.949,00**	**113**

Sumber data : Bidang Pendapatan BPPKAD Kab. Blora

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 6 jenis pajak daerah, penyumbang terbesar dari Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp. 43.840.098.235,00 dan paling terendah dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp. 143.561.525,00. Sedangkan untuk tingkat capaian realisasi pajak daerah tertinggi berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 120% dan terendah dari Pajak Air Tanah sebesar 105%.

Sasaran strategis ”Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator ”Nilai SAKIP Perangkat Daerah” didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan 2 (dua) sub kegiatan diantaranya : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dari 4 (empat) komponen penilaian, komponen 1 penyusunan perencanaan kinerja didukung oleh sub kegiatan pertama. Sedangkan untuk komponen penilaian 2 pengukuran kinerja; komponen 3 pelaporan kinerja dan komponen 4 evaluasi akuntabilitas kinerja internal didukung oleh sub kegiatan kedua.

Sasaran strategis ”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat” dengan indikator ”Indeks Kepuasan Masyarakat” didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 (satu) kegiatan yang mendukung dan 7 (tujuh) sub kegiatan seperti pada sasaran ”Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”. Selain itu didukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) kegiatan yang mendukung yaitu: 1) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan 2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, pada Tahun Anggaran 2023, yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Blora adalah sebesar Rp. 454.225.784.570,00. Sedangkan total anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 488.393.687.016,00 atau bertambah sebesar Rp. 34.167.902.446,00 (8%). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Blora. Capain untuk anggaran program dan kegiatan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.18

Realisasi Belanja Tahun 2024

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**18.176.808.100**	**16.502.493.143**	90,79
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**7.000.000**	**6.839.000**	97,70
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.985.400	99,64
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.853.600	95,12

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**14.368.459.100**	**12.859.624.719**	89,50
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.319.139.100	12.810.304.719	89,46
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.320.000	49.320.000	100,00
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**1.000.000**	**1.000.000**	100,00
5	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**75.335.000**	**75.335.000**	100,00
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75.335.000	75.335.000	100,00
7	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.217.109.000**	**1.149.590.484**	94,45
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	16.158.000	16.158.000	100,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	361.524.000	360.773.000	99,79
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.950.000	7.950.000	100,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	307.290.500	307.220.500	99,98
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.372.700	30.316.500	96,63
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.300.000	13.925.000	65,38
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	471.513.800	413.247.484	87,64
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**367.300.000**	**366.400.000**	99,75
14	Pengadaan Mebel	26.300.000	25.500.000	96,96
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	341.000.000	340.900.000	99,97
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.583.865.000**	**1.494.007.454**	94,33
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	12.592.500	96,87

17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	336.800.000	293.130.587	87,03
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.105.000	112.529.995	90,67
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.109.960.000	1.075.754.372	96,92
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**556.740.000**	**549.696.486**	98,73
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.500.000	166.126.386	97,43
21	Pemeliharaan Mebel	8.000.000	8.000.000	100,00
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.240.000	30.409.000	94,32
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	346.000.000	345.161.100	99,76
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**462.987.189.301**	**460.455.147.256**	99,45
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**925.260.000**	**801.937.700**	86,67
24	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	119.760.000	119.564.000	99,84
25	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	37.998.000	37.623.241	99,01
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	648.143.800	534.740.259	82,50
27	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	97.602.200	93.303.600	95,60
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	9.911.000	5.126.000	51,72
28	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	11.845.000	11.580.600	97,77
29	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**530.610.000**	**499.048.679**	94,05

30	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	116.110.000	106.791.579	91,97
	Penyusunan Petunjuk teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub-Kegiatan	150.000.000	146.971.650	97,98
31	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	264.500.000	245.285.450	92,74
32	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**826.000.000**	**825.087.400**	99,89
33	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	145.450.000	145.302.000	99,90
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Paraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	361.530.000	361.441.800	99,98
34	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	319.020.000	318.343.600	99,79
35	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**460.705.319.301**	**458.329.073.477**	99,48
36	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.000.000.000	812.077.706	81,21
37	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	447.437.833.700	447.303.285.382	99,97
38	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.076.960.801	23.185.589	1,12
39	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	10.190.524.800	10.190.524.800	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**1.160.180.000**	**1.001.623.879**	86,33

	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**1.160.180.000**	**1.001.623.879**	86,33
40	Penyusunan Standar Harga	63.430.000	56.133.750	88,50
41	Penatausahaan Barang Milik Daerah	237.400.000	229.566.591	96,70
	Pengamanan Barang Milik Daerah	656.150.000	526.984.592	80,31
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	203.200.000	188.938.946	92,98
42	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**4.049.111.000**	**3.804.225.162**	93,95
43	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**4.049.111.000**	**3.804.225.162**	93,95
44	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	425.557.000	392.889.463	92,32
45	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	604.402.000	482.459.458	79,82
46	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	274.398.000	249.336.099	90,87
47	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.854.214.000	1.835.218.140	98,98
48	Penagihan Pajak Daerah	364.300.000	358.140.435	98,31
49	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	148.540.000	131.260.090	88,37
50	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	377.700.000	354.921.477	93,97
JUMLAH		**486.373.288.401**	**481.763.489.440**	**99,05**

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 481.763.489.440,00 atau tercapai 99,05% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 486.373.288.401,00. Analisa terkait pagu anggaran, realisasi serta tingkat capaian realisasi anggaran untuk masing-masing tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

- ✓ Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” dengan indikator Indek Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.281.870.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.126.073.779,00 dengan tingkat capaian 93,17%. Sedangkan untuk indikator Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.160.180.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.001.623.879,00 dengan tingkat capaian 86,33%;
- ✓ Sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.049.111.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.804.225.162,00 dengan tingkat capaian 93,95%;
- ✓ Sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 6.839.000,00 dengan tingkat capaian 97,70%;
- ✓ Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.973.151.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.720.321.648,00 dengan tingkat capaian 94,92%.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora pada Tahun 2024.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora sebagai SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan, belanja, akuntansi dan aset daerah, mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik** dan **Sangat Baik** dengan tingkat capaian kinerja 98,22% sampai dengan lebih dari 100% dengan nilai tertinggi 286,10%. Hal tersebut didukung dengan data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 dimana rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 150,39%, dengan rincian capaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kategori
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	78	83,1172	106,561	Sangat Baik
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	88,40%	98,22	Baik
Rata-rata Capaian Sasaran 1					102,39	Sangat Baik
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	10%	28,61%	286,10	Sangat Baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	84,65	103,23	Sangat Baik
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	98,87	109,86	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Semua Sasaran					150,39	Sangat Baik

Evaluasi kinerja tahun 2024 sangatlah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena hampir semua indikator sasaran strategis telah dirubah dan disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Kepala OPD yang juga merupakan IKU OPD yang lebih bisa menggambarkan capaian kinerja organisasi serta dapat dibandingkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai.

4.2 REKOMENDASI

Melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, pada tahun-tahun mendatang perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap strategi kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga tujuan dapat tercapai.

Hasil evaluasi atas akuntanbilitas kinerja Instansi pemerintah yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Blora dengan nomor

700.1.2.1/053/074.OP/W.IV/2024 tanggal 26 Juli 2024 perihal tersebut pada pokok surat, terdapat rekomendasi tentang:

- Perencanaan Kinerja
  a. BPPKAD Kabupaten Blora telah menyusun dokumen perencanaan dengan baik,namun Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART.
  b. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
  c. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis.
  d. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.

- Pengukuran Kinerja
  a. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
  b. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
  c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
  d. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

- Pelaporan Keuangan
  a. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
  b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
  c. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

- Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Internal
  a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang.

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksankan oleh SDM yang memadai.
c. Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
d. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Dari hasil rekomendasi di atas menjadi acuan bagi BPPKAD untuk melakukan tindak perbaikan kedepannya dengan cara menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut. Tindak lanjut hasil rekomendasi dari Inspektorat telah disusun dan ditindaklanjuti dan buktinya telah di*upload* baik di web BPPKAD maupun di ers.menpan.go.id. Harapannya dengan telah ditindaklanjutinya hasil rekomendasi dari Inspektorat, maka tidak akan terulang kembali dan mambawa perbaikan bagi evaluasi kinerja di BPPKAD Kabupaen Blora.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora di masa mendatang antara lain ditempuh melalui:

1. Optimalisasi terhadap manajemen pengelolaan pendapatan atas potensi pendapatan daerah dari sektor pajak melalui penambahan kanal pembayaran baik secara elektronik dan manual. Adanya upaya penderasan penyampaian SPPT kepada wajib pajak;
2. Pengembangan, pengintegrasian sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
3. Peningkatan Kapasitas SDM dengan pembentukan tim penagihan dan tim pendataan;
4. Peningkatan kesadaran wajib pajak dengan mengadakan sosialisasi dan koordinasi;
5. Pengembangan transaksi elektronik pendapatan daerah;
6. Pelaksanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Verifikasi, klasifikasi, penilaian serta monitoring dan evaluasi aset darah serta mendayagunakan aset milik daerah dengan baik;
8. Optimalisasi aset milik daerah dalam upaya penetapan status kepemilikan aset daerah; dan

9. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Secara umum, kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 berada dalam kategori Sangat Baik. Artinya target dari sasaran strategis yang indikatornya telah mengalami penyesuaian dan dianggap lebih mewakili kinerja BPPKAD dan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD, secara umum tercapai. Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi yang baik secara internal mapun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora terutama komitmen dari pimpinan dan semua pegawai untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik. Adanya dukungan dari pemerintahan dalam memfasilitasi serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dan mendukung keberhasilan program-program yang dilakukan dan dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat diteruskan secara berkesinambungan pada tahun-tahun selanjutnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya komitmen serta upaya yang kuat dari Sekda dan Tim SAKIP Kabupaten untuk melakukan perbaikan sehingga berdampak pada SAKIP OPD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang serta mampu dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja individu dan organisasi.

Plt KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLORA
SEKRETARIS

SUSI WIDYORINI, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19780401 200312 2 006